

**BADAN KEUANGAN  
KOTA BUKITTINGGI**

# **LKjIP 2025**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025**



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jln. Bukittinggi By Pass Km 1 Gulai Bancha Bukittinggi Telp. (0752) 6218282  
Fax (0752) 6218283, Email : [inspektorat@bukittinggikota.go.id](mailto:inspektorat@bukittinggikota.go.id)

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
BADAN KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Kota Bukittinggi untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Keuangan Kota Bukittinggi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Bukittinggi, 10 Maret 2026

**INSPEKTUR KOTA BUKITTINGGI**



**ELVINA KARTIKA ESYA, S.E., Akt., M.M., CFA, CRMO, CA.**  
Pembina TK.I - NIP198103252005012008

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban nyata Badan Keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, mengelola sumber daya secara efektif dan efisien, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Tahun 2025 menjadi tahun yang penuh tantangan sekaligus peluang bagi Badan Keuangan. Dinamika pengelolaan keuangan, tuntutan transparansi, serta ekspektasi masyarakat mendorong kami untuk terus berinovasi, memperkuat sistem, dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Laporan ini memuat informasi mengenai program strategis, capaian kinerja, dan langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi pengambilan keputusan ke depan.

Kami menyadari bahwa pencapaian kinerja bukanlah hasil kerja individu semata, melainkan buah kolaborasi, kerja keras, dan komitmen seluruh jajaran Badan Keuangan serta dukungan mitra kerja. Oleh karena itu, penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi, memberikan masukan, dan mendukung tersusunnya laporan ini.

Dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Tahun 2025 ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang jernih, transparan, dan inspiratif mengenai kinerja Badan Keuangan, sekaligus menjadi pijakan strategis untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi pengelolaan keuangan, dan inovasi di masa depan.

Bukittinggi, 31 Desember 2025

Kepala Badan Keuangan



**ELOHANSAN PANJAITAN**  
NIP. 197308172000031008

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Tahun 2025 disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. LKjIP ini merupakan instrumen strategis untuk menilai efektivitas pencapaian kinerja organisasi sekaligus sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pada Tahun 2025, Badan Keuangan berfokus pada penguatan tata kelola keuangan daerah melalui peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi belanja, serta peningkatan kualitas pelaporan dan akuntabilitas keuangan. Fokus tersebut dijabarkan ke dalam sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan dan perjanjian kinerja Tahun 2025.

Secara umum, kinerja Badan Keuangan pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang positif dan progresif. Indikator kinerja utama berhasil mencapai target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan semakin efektifnya pengelolaan anggaran daerah, meningkatnya kepatuhan terhadap regulasi, serta membaiknya kualitas sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Pencapaian tersebut didukung oleh pelaksanaan berbagai program dan kegiatan strategis, antara lain penguatan sistem informasi keuangan daerah berbasis digital, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta sinergi dan koordinasi yang intensif dengan perangkat daerah terkait. Inisiatif-inisiatif ini berkontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan ketepatan waktu pengelolaan keuangan daerah.

Di sisi lain, Badan Keuangan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti dinamika kebijakan dan regulasi, kebutuhan adaptasi terhadap transformasi digital, serta upaya berkelanjutan dalam optimalisasi pendapatan daerah. Tantangan tersebut menjadi perhatian utama dan telah ditindaklanjuti melalui langkah-langkah perbaikan yang terencana dan terukur.

Melalui penyusunan LKjIP Tahun 2025 ini, Badan Keuangan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat budaya kinerja, meningkatkan kualitas layanan pengelolaan keuangan daerah, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil. LKjIP ini diharapkan menjadi pijakan strategis dalam mendorong peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	3
1.3 Isu Strategis Badan Keuangan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
 <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Rencana Strategis	12
2.2 Perjanjian Kinerja	17
 <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja Badan Keuangan	22
3.2 Realisasi Anggaran	44
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan	67
4.2 Strategi Peningkatan Kinerja	67
 <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan SKPD
Tabel 2.2	: Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Tahun 2025
Tabel 3.1	: Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan tahun 2025
Tabel 3.2	: Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025
Tabel 3.3	: Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Target RPJMD
Tabel 3.4	: Pencapaian Kinerja Sasaran Badan Keuangan Tahun 2025
Tabel 3.5	: Analisis Efisiensi
Tabel 3.6	: Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja Tahun 2025
Tabel 3.7	: Realisasi Kinerja pada Level Organisasi dan Nasional
Tabel 3.8	: Laporan Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2025
Tabel 3.9	: Realisasi Anggaran dan Kinerja Program Kegiatan Tahun 2025

## **B A B I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut adanya akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pembangunan. Akuntabilitas tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan masyarakat kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya publik secara efisien, efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil. Dalam konteks inilah, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi instrumen penting untuk menilai sejauh mana keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Badan Keuangan Kota Bukittinggi sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dalam pengelolaan keuangan daerah, memegang peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Fungsi utama badan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah, yang menjadi fondasi bagi keberlangsungan pembangunan di Kota Bukittinggi. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan dan program kerja di lingkungan Badan Keuangan harus senantiasa diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Bukittinggi, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas fiskal.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan selama tahun anggaran berjalan, serta sebagai sarana evaluasi terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Melalui laporan ini, diharapkan dapat tergambar secara objektif kinerja organisasi, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun hasil yang dicapai.

Implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diharapkan dapat melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat secara seimbang dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Hal ini menjadi kebutuhan pemerintah dan harapan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas dan keberhasilan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting untuk melaporkan kinerja instansi pemerintah guna

memastikan pencapaian visi, misi, dan tujuan dalam SAKIP, sehingga tercipta Pemerintah yang Akuntabel dan Terukur yang dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat. Terjadi perubahan fokus akuntabilitas kinerja dari anggaran yang dihabiskan menjadi hasil kerja dan perluasan kinerja untuk mencapai tujuan akhir periode perencanaan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Peraturan Kinerja, Tata Cara, Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa setiap instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik merupakan syarat mutlak bagi setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, bertanggungjawab yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana amanat Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kewajiban Instansi Pemerintah untuk berakuntabilitas kinerja secara internal sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Berdasarkan amanat tersebut, seluruh Instansi Pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah dari entitas tertinggi hingga unit kerja setingkat eselon II setiap tahun menyampaikan Laporan Kinerjanya kepada unit kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis



terhadap pengukuran kinerja. LKjIP juga digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang selanjutnya untuk acuan dalam perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun-tahun mendatang. Dengan pendekatan ini Laporan Kinerja merupakan proses evaluasi yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk perbaikan selanjutnya.

## **1.2 Gambaran Umum Organisasi**

Badan Keuangan Kota Bukittinggi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022. Sesuai dengan Perwako Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan, Badan Keuangan merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.

### **1.2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi**

Tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan Kota Bukittinggi sesuai dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 46 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

#### **a. Tugas Pokok**

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.

#### **b. Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Keuangan Kota Bukittinggi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja Badan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset, pelaksanaan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- d. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan dan penggunaan anggaran bidang keuangan;
- e. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

- f. Penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Perda;
- h. Pelaksanaan fungsi badan urusan daerah;
- i. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- j. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi bidang pendapatan asli daerah, bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan bidang pengelolaan barang milik daerah.
- k. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran badan;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.


**c. Susunan Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 46 Tahun 2022 tanggal 5 Desember 2022, maka struktur organisasi Badan Keuangan Kota Bukittinggi sabagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Anggaran Membawahi:
  - a. Sub Bidang perencanaan dan penyusunan anggaran
  - b. Sub Bidang pengendalian dan pengesahan anggaran
4. Bidang Perbendaharaan membawahi:
  - a. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
  - b. Sub Bidang Pengeluaran
5. Bidang Akuntansi membawahi:
  - a. Sub Bidang Evaluasi dan Verifikasi Laporan
  - b. Sub Bidang Konsolidator dan Pelaporan
6. Bidang Pengelolaan Barang Milik daerah membawahi:
  - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan
  - b. Sub Bidang Penatausahaan
7. Bidang Pendapatan membawahi:

- a. Sub Bidang Penetapan, Pemeriksaan dan Keberatan
  - b. Sub Bidang Penagihan, Pendapatan Lainnya dan Pelaporan
8. Unit Pelaksana Teknis Badan

Sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah, Badan Keuangan juga telah melaksanakan tugas-tugas secara maksimal sebagai koordinator pendapatan, koordinator belanja daerah yang dimulai dari tahap penganggaran hingga pertanggungjawaban.

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN**

*Sumber: Lampiran Peraturan Walikota Bukittinggi  
Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,  
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan*

**1.2.2 Sumber Daya**

Dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sebagai perangkat daerah yang mengelola keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi, Badan Keuangan memerlukan dukungan sumber daya yang memadai, baik dari aspek manusia, keuangan, maupun sarana dan prasarana. Sumber daya tersebut menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, serta berpengaruh langsung terhadap capaian kinerja organisasi secara keseluruhan.

Ketersediaan dan kualitas sumber daya yang dimiliki mencerminkan kemampuan organisasi dalam mengelola proses kerja secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya harus dilakukan secara terencana, proporsional, dan berkesinambungan agar dapat menunjang pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis Badan Keuangan Kota Bukittinggi.

**a. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia, yang kemudian disingkat SDM, merupakan individu-individu yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dapat dimanfaatkan dalam suatu organisasi atau

perusahaan. Mereka berperan penting dalam mencapai tujuan dan meningkatkan produktivitas, serta menciptakan inovasi dan nilai tambah. SDM lebih dimengerti manusia yang bekerja di lingkungan organisasi.

Sumber daya manusia aparatur Badan Keuangan keadaan sampai dengan 31 Desember 2025 adalah :

**a.1 Jumlah Pegawai Menurut Golongan**

<b>Golongan</b>	<b>Keadaan 1 Januari 2025</b>	<b>Keadaan 31 Desember 2025</b>
IV	6	3
III	41	49
II	3	4
I	0	0
PPPK	3	5
Non ASN	23	8
Jumlah	76	69

**a. 2 Pendidikan Formal**

<b>Golongan</b>	<b>Keadaan 1 Januari 2025</b>	<b>Keadaan 31 Desember 2025</b>
S3	-	-
S2	11	10
S1/D.IV	42	40
D III	9	5
D II	-	-
D I	-	-
SLTA	12	12
SLTP	-	-
SD	2	2
LAINNYA	-	-
Jumlah	76	69

**a.3 Diklat Penjenjangan**

<b>Pendidikan</b>	<b>Keadaan 1 Januari 2025</b>	<b>Keadaan 31 Desember 2025</b>
Pim I	-	-
Pim II	1	-
Pim III	1	1
Pim IV	10	10

**a. 4 Jabatan**

<b>Pendidikan</b>	<b>Keadaan 1 Januari 2025</b>	<b>Keadaan 31 Desember 2025</b>
Struktural	18	17
Kepala Badan	1	-
Sekretaris	1	1
Kabid	5	5
Kasubag	1	1
Kasubid	10	10
Fungsional Perencana	1	1
Fungsional AKPD	6	6
Fungsional Tertentu	4	4
Pelaksana	24	33

**1.3 Isu Strategis Badan Keuangan**

Perhatian pada isu-isu strategis yang signifikan adalah penting dalam perencanaan Badan Keuangan untuk masa depan. Situasi yang menjadi perhatian strategis adalah kondisi yang jika tidak diatasi akan berdampak negatif yang lebih besar, atau jika tidak dimanfaatkan akan menyia-nyiakan kesempatan untuk meningkatkan kualitas layanan jangka panjang.

Isu Strategis Badan Keuangan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah bertanggung jawab besar dalam menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang kredibel dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
2. Pengembangan TI Keuangan dan Aset Daerah terintegrasi bertujuan mencapai tata kelola terbaik, akurat, handal, terkini, dan memberikan informasi keuangan daerah yang diperlukan dalam pengambilan keputusan.

3. Tata kelola aset daerah memerlukan perhatian serius dari Pemerintah Daerah mulai dari perencanaan hingga pengawasan agar dapat mengurangi penyimpangan termasuk hasil pemeriksaan BPK setiap tahun.
4. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan dan pengeluaran daerah masih rendah sehingga pendapatan transfer masih menjadi kontribusi terbesar.
5. Administrasi pajak masih kurang efektif, terutama dalam hal penegakan aturan dan ketaatan pajak serta terkait dengan kelembagaan, sistem dan prosedur bisnis, termasuk dari segi SDM dan teknologi informasi.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

LKjIP Badan Keuangan Kota Bukittinggi ini pada dasarnya adalah pengkomunikasian pencapaian kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun Anggaran 2025. Sistematika penyusunan LKjIP dimulai dengan Pendahuluan, Perencanaan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja. Untuk Akuntabilitas Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja tahun 2025, perbandingan antara capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tiga tahun terakhir.

Akuntabilitas Kinerja juga menyajikan Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut.

Capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan menghasilkan keberhasilan berupa kesesuaian antara capaian kinerja dengan rencana kinerja, atau menghasilkan ketidak sesuaian/kegagalan berupa sejumlah celah kinerja (*performance gap*), kinerja yang merupakan umpan balik untuk perbaikan atas kekurangan/kelemahan pada masa yang akan datang.

Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

## **DAFTAR ISI**

## **DAFTAR TABEL**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menyajikan tentang latar belakang penyusunan LKjIP, gambaran umum organisasi yang memuat pembentukan Badan Keuangan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi serta pegawai yang ada, juga menyajikan isu-isu strategis dan sistematika penulisan.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Penjelasan secara umum dan menguraikan secara singkat tentang rencana strategis Badan Keuangan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Menyajikan capaian kinerja Badan Keuangan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang



keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian  
pernyataan kinerja

#### **BAB IV PENUTUP**

Menyajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa yang akan datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **B A B II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja merupakan tahapan awal dalam sistem manajemen kinerja instansi pemerintah yang berperan penting dalam menentukan arah, fokus, dan prioritas pelaksanaan tugas serta fungsi organisasi. Melalui perencanaan kinerja yang baik, setiap program, kegiatan, dan anggaran dapat diselaraskan dengan visi, misi, serta tujuan strategis Pemerintah Kota Bukittinggi, sehingga seluruh pelaksanaan kinerja Badan Keuangan dapat berjalan secara terarah, efisien, dan terukur.

Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah, Badan Keuangan Kota Bukittinggi perlu menyusun rencana kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome oriented*). Hal ini dilakukan agar setiap kegiatan yang dilaksanakan benar-benar memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan tata kelola keuangan daerah, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Perencanaan kinerja Badan Keuangan disusun berdasarkan dokumen perencanaan strategis daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan, serta dijabarkan ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang memuat sasaran dan indikator kinerja utama setiap tahun. Dengan demikian, perencanaan kinerja berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan, sekaligus menjadi tolok ukur dalam menilai capaian kinerja organisasi.

Melalui perencanaan kinerja yang sistematis dan terukur, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan Kota Bukittinggi pada tahun 2025 dapat lebih terarah, efisien, dan berorientasi pada hasil yang memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.

#### **2.1 Rencana Strategis**

Dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyusun rencana strategis agar dapat memenuhi tuntutan strategis organisasi. Rencana Strategis Badan Keuangan adalah rencana mengenai program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Badan Keuangan selama periode

2021-2026 dengan fokus pada pencapaian hasil melalui Tujuan dan Sasaran Strategis. Oleh karena itu, dibuatlah arah kebijakan dan strategi yang berisi penjelasan tentang penentuan fokus prioritas dan target yang akan dicapai berdasarkan RPJMD sebagai panduan dalam penyusunan dokumen perencanaan untuk efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas Badan Keuangan.

Berdasarkan RPJMD Kota Bukit Tinggi tahun 2021 – 2026, maka visi dan misi dalam RPJMD adalah:

**Visi :** “Menciptakan Bukittinggi HEBAT, Berdasarkan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”

HEBAT selain sebagai ungkapan yang menunjukkan keunggulan, ketauladanan dan bermartabat juga merupakan akronim dari :

H= Humanis

E= Entrepreneurship

B= Bijak

A= Agamais/ Adil

T= Tauladan.

Sementara itu adat basandi syara’ syara’ basandi kitabullah merupakan ungkapan yang akan menjiwai seluruh upaya pencapaian visi tersebut. Artinya falsafah Minangkabau tersebut dijadikan acuan dan panduan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan yang akan disusun dan dilaksanakan mestilah tidak bertentangan dengan norma norma adat yang telah didasarkan pada kitab suci Al Qur’an.

Badan Keuangan Kota Bukittinggi memiliki peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Kota Bukittinggi yang serasi dan selaras dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi dalam bidang pengelolaan keuangan baik secara makro maupun secara mikro.

**Misi :**

Berdasarkan pada visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam RPJMD Kota Bukittinggi 2021-2026, maka Badan Keuangan Kota Bukittinggi akan mendukung pelaksanaan Misi **Kelima** yaitu “HEBAT Dalam Tata Kelola Pemerintahan”, sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Bukittinggi.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur.

Pernyataan tujuan dan sasaran Badan Keuangan berdasarkan rumusan misi beserta indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja**  
**Jangka Menengah Pelayanan SKPD**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tahun						Definisi Operasional
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Tujuan 1 Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih	Indeks Integritas Pemerintah Daerah	75	76	76	77	77	78	Nilai kondisi integritas dan capaian upaya pencegahan korupsi
2	Tujuan 2 Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah/ PAD terhadap Pendapatan (%)	18,89	21,91	19,86	20,29	20,53	20,79	Persentase PAD terhadap Pendapatan
3	Sasaran 1 Meningkatnya Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan
4	Sasaran 2 Meningkatnya Kontribusi PAD	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	9%	10%	11%	12%	13%	13%	Perbandingan antara Pendapatan Daerah yang diterima dengan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Dari data yang disajikan di atas, Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, Badan Keuangan Kota Bukittinggi telah menetapkan dua tujuan strategis beserta sasaran dan indikator kerjanya untuk periode tahun 2021–2026. Secara umum, arah

kebijakan kinerja jangka menengah ini menekankan pada peningkatan integritas penyelenggaraan pemerintahan, penguatan kapasitas keuangan daerah, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung kemandirian fiskal pemerintah kota.

Tujuan pertama, yaitu *“Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih,”* diukur melalui Indeks Integritas Pemerintah Daerah. Indikator ini mencerminkan sejauh mana kondisi integritas dan efektivitas upaya pencegahan korupsi dapat diwujudkan di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. Berdasarkan target kinerja tahun 2021–2026, terjadi peningkatan bertahap dari nilai 75 pada tahun 2021 menjadi 78 pada tahun 2026. Kenaikan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas tinggi melalui pengawasan internal yang lebih ketat, penerapan sistem keuangan berbasis elektronik, serta peningkatan kesadaran aparatur terhadap nilai-nilai integritas.

Tujuan kedua adalah *“Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah,”* yang diukur melalui Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, yaitu persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Berdasarkan data, rasio kemandirian menunjukkan fluktuasi namun tetap cenderung meningkat, dari 18,89 persen pada tahun 2021 menjadi 20,79 persen pada tahun 2026. Hal ini menggambarkan bahwa kemampuan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam membiayai kebutuhan belanja daerah dari sumber-sumber pendapatan asli daerah mengalami perkembangan positif, meskipun masih perlu terus ditingkatkan melalui diversifikasi sumber PAD dan optimalisasi pengelolaan pajak serta retribusi daerah.

Sasaran pertama mendukung tujuan tersebut, yaitu *“Meningkatnya Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah,”* dengan indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah. Target opini yang dicapai secara konsisten adalah *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)* selama periode 2021–2026. Konsistensi capaian ini menandakan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan prinsip transparansi serta akuntabilitas publik.

Sasaran kedua, yaitu *“Meningkatnya Kontribusi PAD,”* diukur melalui Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah. Indikator ini menunjukkan tren positif dengan peningkatan dari 9% pada tahun 2021 menjadi 13 persen pada tahun 2025 hingga 2026. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas kebijakan

pemerintah daerah dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan baru serta memperbaiki sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Secara keseluruhan, capaian dan target indikator jangka menengah Badan Keuangan Kota Bukittinggi menunjukkan arah kinerja yang positif dan berkelanjutan. Upaya peningkatan integritas birokrasi, penguatan kapasitas fiskal, dan optimalisasi PAD menjadi fokus utama dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, mandiri, dan akuntabel.

Seluruh penerimaan/pendapatan yang diterima dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
  - a. Pendapatan pajak daerah
  - b. Pendapatan retribusi daerah
  - c. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Pendapatan Transfer, terdiri dari:
  - a. Transfer Pemerintah pusat – dana perimbangan
  - b. Transfer pemerintah pusat – Dana penyesuaian dan otonomi khusus
  - c. Tranfer pemerintah daerah lainnya (Provinsi)
  - d. Bantuan Keuangan

Target yang ditetapkan terhadap indikator kinerja kedua: Rasio PAD terhadap Pendapatan APBD yang dibawah ini disingkat R dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$R = \frac{PAD}{Pendapatan Daerah} \times 100\%$$

Target kinerja terhadap Tujuan dan Sasaran kedua ini ditetapkan sebesar 9 persen diawal RPJMD dan 13% pada akhir tahun RPJMD 2021-2026.

Berdasarkan formula di atas dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan adalah hasil perbandingan antara PAD yang dapat direalisasikan dengan jumlah seluruh pendapatan daerah pada satu tahun. Semakin tinggi persentase capaian berarti kinerja Badan Keuangan semakin *Baik*, demikian pula sebaliknya jika semakin rendah maka kinerja di nilai *Kurang Baik*.

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Salah satu langkah untuk meningkatkan akuntabilitas dalam praktik tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah melalui penerbitan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 mengenai Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Salah satu tanda yang harus dipersiapkan oleh SKPD sebagai penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah pengukuran keberhasilan institusi pemerintah berdasarkan tanggung jawab dan tujuan inti yang harus dicapai. IKU dipilih berdasarkan kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi serta kriteria indikator kinerja yang baik. Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah harus menetapkan IKU sebagai landasan penilaian untuk setiap level organisasi. Indikator kinerja di level Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah minimal merupakan hasil yang sesuai dengan wewenang, tugas, dan fungsi masing-masing. Indikator kinerja di unit kerja (eselon II) adalah indikator hasil atau keluaran yang lebih tinggi dari keluaran unit kerja di bawahnya. Setiap unit kerja setingkat Eselon II setidaknya harus memiliki indikator keluaran sebagai ukuran kinerjanya.

Perjanjian Kinerja adalah komitmen yang sangat penting bagi pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan sarana untuk mendefinisikan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan kinerja instansi membantu dalam menetapkan prioritas aktivitas yang didanai dari sumber dana yang terbatas. Diharapkan dengan adanya perencanaan kinerja tersebut, program atau kegiatan instansi dapat diarahkan dan dikelola dengan lebih baik sehingga tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan kontrak kinerja Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2025 merujuk pada Renstra Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026, Renja Tahun 2025, dan DPA Tahun 2025. Badan Keuangan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja**  
**Tahun 2025**

No	Sasaran	Indikator kinerja utama	Target	Program Pendukung	Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	1 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	13.213.230.576,00
				2 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.588.488.000,00
2	Meningkatnya Kontribusi PAD	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	13%	Program Pengelolaan Pendapatan daerah	1.981.571.760,00

Dari tabel diatas, Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2025 disusun sebagai bentuk komitmen antara Kepala Badan dengan Wali Kota Bukittinggi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (*result oriented*). Perjanjian ini menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap sasaran dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dapat tercapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah serta efisien dalam penggunaan anggaran.

Sasaran pertama yang ingin dicapai adalah “*Meningkatnya Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*” dengan indikator kinerja utama berupa Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah, yang ditargetkan memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, Badan Keuangan melaksanakan dua program utama, yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp13.213.230.576,00, dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar Rp1.588.488.000,00. Kedua program ini memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah agar sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Konsistensi pencapaian opini WTP dari BPK menjadi indikator nyata atas keberhasilan pengelolaan keuangan yang tertib dan andal.

Sasaran kedua adalah “*Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)*”, dengan indikator kinerja utama berupa persentase PAD terhadap pendapatan daerah, yang ditargetkan sebesar 13% pada tahun 2025. Pencapaian



sasaran ini didukung oleh Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan anggaran sebesar Rp1.981.571.760,00. Program ini berfokus pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui peningkatan efisiensi pemungutan pajak dan retribusi, pembenahan basis data wajib pajak, serta pengembangan inovasi layanan pajak berbasis teknologi informasi. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan realisasi PAD secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Secara keseluruhan, struktur perjanjian kinerja ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran telah diarahkan secara proporsional untuk mendukung pencapaian dua sasaran strategis utama Badan Keuangan Kota Bukittinggi. Fokus pada penguatan sistem keuangan daerah dan peningkatan kapasitas pendapatan daerah merupakan langkah penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, transparan, dan berdaya saing, guna mendukung tercapainya visi Pemerintah Kota Bukittinggi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan mandiri.

### **Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pelaksanaan Kinerja Tahun 2025**

Sebagai bagian dari komitmen terhadap pembangunan yang inklusif, adil, dan berkeadilan, Badan Keuangan telah mengintegrasikan prinsip Pengarusutamaan Gender (PUG) ke dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2025. Implementasi PUG ini sejalan dengan amanat Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, serta berbagai regulasi turunannya di tingkat kementerian dan pemerintah daerah.

Dalam konteks pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025, penerapan PUG difokuskan pada integrasi perspektif gender ke dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap tercapainya kesetaraan gender, peningkatan kualitas layanan publik, serta efektivitas penggunaan anggaran.

Adapun beberapa capaian kinerja terkait PUG selama tahun 2024 antara lain:

1. Penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG)

Badan Keuangan Daerah telah memfasilitasi proses penyusunan dokumen Gender Budget Statement (GBS) dan Gender Analysis Pathway (GAP) pada sejumlah perangkat daerah. Hal ini menjadi bagian dari upaya untuk

mendorong alokasi anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan spesifik laki-laki, perempuan, dan kelompok rentan.

2. Peningkatan Kapasitas SDM dan Advokasi PUG

Sebagai bentuk penguatan kelembagaan PUG, telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait ARG kepada aparatatur perencana dan pengelola anggaran di perangkat daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas teknis dalam menyusun program dan kegiatan yang responsif gender.

3. Integrasi PUG dalam Sistem Penganggaran Daerah

Sepanjang tahun 2025, Badan Keuangan Daerah telah mengupayakan integrasi indikator dan perspektif gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, termasuk dalam proses penelaahan RKA-SKPD. Upaya ini mendorong terciptanya program yang lebih inklusif dan menjawab isu-isu kesenjangan gender secara konkret.

4. Monitoring dan Evaluasi Implementasi PUG

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah, aspek pengarusutamaan gender mulai dimasukkan sebagai bagian dari indikator penilaian. Hal ini menjadi langkah awal dalam membangun sistem akuntabilitas yang mempertimbangkan dimensi keadilan gender sebagai ukuran keberhasilan program.

Secara umum, pelaksanaan PUG di lingkungan Badan Keuangan Daerah tahun 2025 menunjukkan kemajuan yang positif, meskipun masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain keterbatasan pemahaman teknis sebagian aparatatur terhadap konsep ARG, serta keterbatasan data terpilah sebagai dasar analisis gender yang komprehensif.

Ke depan, Badan Keuangan Daerah berkomitmen untuk terus memperkuat peran strategisnya dalam mengawal implementasi PUG melalui penguatan regulasi internal, peningkatan kapasitas SDM, dan pengembangan sistem evaluasi kinerja yang lebih responsif gender. Hal ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang lebih inklusif, akuntabel, dan berkeadilan sosial.

### **B A B III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Bab ini menyajikan hasil pengukuran dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah diperoleh selama periode pelaporan, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya yang dikelola.

Melalui penyajian akuntabilitas kinerja, instansi berupaya memberikan gambaran secara objektif mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi capaian, yang selanjutnya dianalisis untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pencapaian kinerja.

Selain itu, pembahasan dalam bab ini juga dimaksudkan untuk menunjukkan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai, serta sebagai dasar bagi perbaikan kebijakan, program, dan kegiatan di masa mendatang. Dengan demikian, akuntabilitas kinerja tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong peningkatan kualitas kinerja, efektivitas, efisiensi, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Tanggung jawab kinerja melibatkan individu, entitas hukum, atau pimpinan kolektif dalam memberikan laporan yang jelas kepada pihak yang berwenang tentang pencapaian atau kegagalan dalam menjalankan misi organisasi. Badan Keuangan sebagai wakil dari masyarakat bertanggung jawab untuk membuat Laporan Kinerja Badan Keuangan Kota Bukittinggi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014.

Laporan tersebut menunjukkan evaluasi sejauh mana target dari setiap indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 - 2026 dan Renja Tahun 2025 berhasil dicapai. Menurut aturan itu, evaluasi kinerja digunakan untuk mengevaluasi kesuksesan dan kegagalan implementasi aktivitas

sesuai dengan program dan target yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan visi pemerintah.

Pengukuran kinerja penting untuk mengevaluasi kesuksesan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan demi mencapai misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja kegiatan adalah evaluasi tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan untuk menilai berhasil atau gagalnya pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Penilaian prestasi dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam dokumen ini, Badan Keuangan Kota Bukittinggi akan mengevaluasi sejauh mana target kegiatan dari setiap kelompok indikator kinerja dan target sasaran dari setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021 - 2026 dan Renja Tahun 2023. Menurut aturan tersebut, evaluasi kinerja digunakan untuk mengevaluasi pencapaian dan ketidakberhasilan dari implementasi aktivitas sesuai dengan program dan target yang telah ditetapkan dalam mencapai misi dan visi Pemerintah Kota Bukittinggi.

### **3.1 Capaian Kinerja Badan Keuangan**

Untuk dapat menilai dan meningkatkan kinerja pemerintah, setiap lembaga pemerintah harus menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) guna meningkatkan akuntabilitas kinerja mereka. Maka langkah pertama yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah adalah menetapkan kinerja utama instansi tersebut. Oleh karena itu, kinerja utama tercermin dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU menjadi penanda keberhasilan tujuan dan sasaran

strategis instansi pemerintah. Dengan cara lain, IKU merupakan tolok ukur keberhasilan instansi pemerintah yang terkait.

Dibawah ini disajikan capaian kinerja Badan Keuangan untuk setiap pernyataan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan sebagai berikut:

### 1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Kota Bukittinggi tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Badan Keuangan tahun 2025**

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian %
	Misi 5 : Hebat dalam Tata Kelola Pemerintahan			
	Sasaran 1 : Meningkatnya Efektifitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah			
1.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	-	-
	Sasaran 2 : Meningkatnya Kontribusi PAD			
2.	Persentase Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	13%	12,74%	98,00%

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Tahun 2025 pada Misi 5 yaitu *Hebat dalam Tata Kelola Pemerintahan*, kinerja yang ditunjukkan secara umum berada pada kategori sangat baik. Pada Sasaran 1, tabel di atas, untuk Indikator Kinerja Utama berupa Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan target WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), realisasi pada periode pelaporan belum dapat disajikan. Hal ini dikarenakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 masih dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Realisasi dan capaian indikator tersebut akan diketahui setelah hasil audit BPK diterbitkan secara resmi.

Sementara itu, pada Sasaran 2 yaitu meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), indikator persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah menunjukkan capaian yang sangat baik. Dari target sebesar 13 persen,

realisasi 98,00 persen. Capaian ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan PAD telah berjalan secara efektif dan mendekati target yang ditetapkan, meskipun masih terdapat selisih kecil sebesar 0,26 persen. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan kinerja pengelolaan PAD dibandingkan periode sebelumnya, namun tetap diperlukan penguatan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi PAD serta peningkatan sinergi antar perangkat daerah penghasil PAD agar target yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan data realisasi tahun 2025, total Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh Badan Keuangan hingga 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp96.302.469.340,80 dari total penerimaan Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp755.880.743.648,42. Dengan demikian, kontribusi PAD yang dikelola Badan Keuangan terhadap APBD mencapai 12,74 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa peran Badan Keuangan dalam mendukung pendapatan daerah cukup signifikan, meskipun belum sepenuhnya memenuhi target kontribusi yang ditetapkan sebesar 13 persen. Adapun total PAD Kota Bukittinggi pada tahun 2025 sebesar Rp161.337.341.346,42, sehingga PAD yang dikelola oleh Badan Keuangan memberikan kontribusi sebesar 59,68 persen terhadap keseluruhan PAD Kota Bukittinggi. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh PAD Kota Bukittinggi bersumber dari jenis-jenis pendapatan yang dikelola langsung oleh Badan Keuangan, sehingga peran strategis Badan Keuangan dalam menjaga dan meningkatkan kinerja PAD sangat dominan. Namun demikian, selisih antara target dan realisasi kontribusi terhadap APBD mengindikasikan masih perlunya upaya optimalisasi pengelolaan dan peningkatan PAD, baik melalui intensifikasi pemungutan, penggalan potensi pendapatan baru, maupun penguatan sinergi dengan perangkat daerah penghasil PAD lainnya agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai pada periode berikutnya.

Tidak tercapainya target kontribusi PAD yang dikelola Badan Keuangan antara lain dipengaruhi oleh masih terbatasnya potensi sumber PAD yang menjadi kewenangan pengelolaan Badan Keuangan, sehingga ruang peningkatan penerimaan relatif terbatas. Selain itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi masih belum optimal, yang berdampak pada rendahnya realisasi penerimaan dibandingkan dengan potensi yang seharusnya dapat dihimpun. Kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya stabil juga turut

memengaruhi kemampuan bayar wajib pajak, terutama pada sektor-sektor tertentu yang menjadi sumber PAD.

Berdasarkan data realisasi pendapatan Badan Keuangan tahun 2025, kinerja pendapatan daerah menunjukkan hasil yang sangat baik. Total Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp673.097.528.087,00 dan terealisasi sebesar Rp690.845.871.642,80 atau mencapai 102,64 persen dari target. Capaian ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan pengelolaan pendapatan daerah telah berjalan efektif dan mampu melampaui target yang ditetapkan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menunjukkan kinerja yang sangat optimal. Dari target sebesar Rp84.650.667.995,00, realisasi PAD mencapai Rp96.302.009.469,80 atau sebesar 113,77 persen. Capaian ini terutama didorong oleh kinerja Pajak Daerah yang terealisasi sebesar Rp78.431.457.300,00 atau 113,92 persen dari target. Beberapa jenis pajak utama seperti Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Opsen Pajak Kendaraan Bermotor menunjukkan realisasi di atas target, mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi dan efektivitas pemungutan pajak daerah. Namun demikian, masih terdapat jenis pajak yang belum mencapai target, seperti Pajak Reklame dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan ke depan.

Selain pajak daerah, Retribusi Daerah mencatatkan realisasi yang sangat tinggi secara persentase, yaitu sebesar 489,08 persen dari target, meskipun secara nominal kontribusinya relatif kecil terhadap total PAD. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi 100 persen sesuai target, yang menunjukkan kinerja BUMD yang stabil dalam memberikan kontribusi dividen kepada pemerintah daerah. Sementara itu, Lain-lain PAD yang Sah juga melampaui target dengan realisasi sebesar 132,10 persen, didukung oleh meningkatnya pendapatan jasa giro, pendapatan bunga, denda pajak daerah, serta pendapatan pengembalian. Secara keseluruhan, realisasi pendapatan Badan Keuangan tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan berkontribusi signifikan dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

## 2. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 5 (lima) Tahun Terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja lima tahun terakhir yaitu tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025 dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja**  
**Tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Efektifitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2021	WTP	WTP	100
			2022	WTP	WTP	100
			2023	WTP	WTP	100
			2024	WTP	WTP	100
			2025	WTP	-	-
2	Meningkatnya Kontribusi PAD	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	2021	9,00%	8,50%	94,44%
			2022	10,00%	9,64%	96,40%
			2023	11,00%	10,32%	93,82%
			2024	12,00%	11,37%	94,75%
			2025	13,00%	12,74%	98,00%

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Badan Keuangan selama periode tahun 2021 sampai dengan 2025, terlihat adanya tren peningkatan kinerja yang konsisten, khususnya pada aspek tata kelola keuangan dan kemandirian fiskal daerah. Untuk indikator opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah secara berkelanjutan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2021 hingga 2024. Capaian ini mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Pada tahun 2025, hasil opini BPK belum dicantumkan karena LKPD tahun 2025 masih dalam proses audit BPK,



namun dengan melihat konsistensi capaian WTP pada tahun-tahun sebelumnya, pengelolaan keuangan daerah menunjukkan kinerja yang stabil dan berkelanjutan.

Sementara itu, indikator persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, kontribusi PAD terhadap APBD tercatat sebesar 8,50 persen dan terus meningkat menjadi 9,64 persen pada tahun 2022, 10,32 persen pada tahun 2023, 11,37 persen pada tahun 2024, hingga mencapai 12,74 persen pada tahun 2025. Peningkatan yang konsisten ini mengindikasikan keberhasilan pemerintah daerah, khususnya Badan Keuangan, dalam mengoptimalkan sumber-sumber PAD serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Secara keseluruhan, capaian tersebut menunjukkan adanya perbaikan kinerja keuangan daerah yang berkelanjutan, baik dari sisi tata kelola maupun dari sisi peningkatan kemandirian fiskal daerah.

### 3. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat pada Dokumen Renstra Badan Keuangan

Perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen Renstra Badan Keuangan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Target RPJMD**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2025	RPJMD	Tingkat Capaian (Kontribusi)
1	Meningkatnya Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	-	-
2	Meningkatnya Kontribusi PAD	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	12,74	21,34	59,68

Berdasarkan tabel Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Target RPJMD, untuk Sasaran Strategis *Meningkatnya Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah* dengan Indikator Kinerja Utama berupa Opini BPK terhadap

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, realisasi Tahun 2025 belum dapat disajikan. Hal ini disebabkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 masih dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, tingkat capaian (kontribusi) terhadap target RPJMD akan dapat dihitung dan disampaikan setelah opini resmi dari BPK diterbitkan.

Namun, pada sasaran strategis meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), capaian persentase PAD terhadap pendapatan daerah tahun 2025 sebesar 12,74 persen masih berada di bawah target RPJMD yang ditetapkan sebesar 21,34 persen, dengan tingkat capaian kontribusi mencapai 59,68 persen. Meskipun demikian, capaian ini menunjukkan adanya kemajuan positif dalam upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi PAD, namun masih dibutuhkan upaya yang lebih intensif dan strategis untuk mengejar target jangka menengah tersebut. Dengan demikian, perbaikan dalam kebijakan pemungutan, penggalan potensi PAD, serta peningkatan koordinasi antar perangkat daerah menjadi kunci penting agar target RPJMD dapat tercapai secara maksimal di masa mendatang.

#### **4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Ditetapkan**

Pada tahun 2025 ditetapkan 2 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025. Dari 2 sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran Badan Keuangan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran**  
**Badan Keuangan Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Capaian	Keterangan
1.	Meningkatnya Efektifitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	-	Opini WTP Terhadap LKPD Pemerintah Kota Bukittinggi realisasi Tahun 2025 belum dapat disajikan. Hal ini disebabkan LKPD Tahun Anggaran 2025 menunggu hasil oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
2.	Meningkatnya Kontribusi PAD	98,00%	Kontribusi capaian PAD yang dikelola Kota Badan Keuangan terhadap PAD Kota Bukittinggi

Berdasarkan tabel Pencapaian Kinerja Sasaran Badan Keuangan Tahun 2025, untuk sasaran strategis Meningkatkan Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, capaian kinerja belum dapat ditampilkan. Indikator keberhasilan sasaran ini diukur melalui perolehan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Sampai dengan periode pelaporan, realisasi Tahun 2025 belum dapat disajikan karena Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 masih dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian, capaian kinerja akan diketahui setelah hasil audit dan opini resmi dari BPK diterbitkan.

Kedua, pada sasaran meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Keuangan mencapai capaian sebesar 98 persen terhadap target kontribusi PAD yang dikelola terhadap total PAD Kota Bukittinggi. Meskipun capaian ini belum mencapai 100 persen, hasil tersebut mencerminkan kinerja yang hampir optimal dalam mengelola dan mengoptimalkan PAD untuk mendukung keuangan daerah. Pencapaian ini juga menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan peran Badan Keuangan sebagai penggerak utama peningkatan sumber pendapatan daerah, sekaligus menandakan bahwa masih terdapat ruang perbaikan agar kontribusi PAD dapat mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan di masa mendatang.

#### **4.1. Analisis penyebab keberhasilan capaian Sasaran Kesatu Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Pada tahun pelaporan 2024, Pemerintah Kota Bukittinggi kembali berhasil memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Capaian ini menggambarkan konsistensi kinerja pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Bagi Badan Keuangan Kota Bukittinggi selaku leading sector penyusunan LKPD, keberhasilan meraih opini WTP merupakan hasil dari proses panjang yang diiringi perbaikan berkelanjutan pada seluruh siklus pengelolaan keuangan.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab utama keberhasilan capaian tersebut antara lain:

1. Penerapan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Semakin Tertib dan Patuh Regulasi

Badan Keuangan Kota Bukittinggi memastikan seluruh tahapan mulai dari penganggaran, penatausahaan, rekonsiliasi, hingga penyusunan laporan keuangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan SAP berbasis akrual dijalankan secara disiplin oleh perangkat daerah, sehingga kualitas pencatatan dan penyajian laporan keuangan menjadi lebih andal.

2. Penguatan Rekonsiliasi Lintas Perangkat Daerah

Koordinasi intensif dengan seluruh perangkat daerah dilakukan melalui rekonsiliasi rutin bulanan dan triwulanan. Mekanisme ini meningkatkan akurasi data aset, kas, belanja, serta piutang—yang merupakan elemen krusial dalam penyusunan LKPD. Rekonsiliasi yang tertib berkontribusi besar dalam meminimalkan ketidaksesuaian dan memperbaiki kualitas laporan sebelum diaudit oleh BPK.

3. Kelengkapan Dokumen dan Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD, Badan Keuangan memastikan penyampaian dokumen pendukung dilakukan secara lengkap, valid, dan tepat waktu kepada BPK. Respons cepat terhadap permintaan klarifikasi auditor memperlancar proses pemeriksaan dan mengurangi potensi temuan signifikan selama audit berlangsung.

4. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan, Selama tahun 2024, aparatur pengelola keuangan mendapatkan updating regulasi, serta pendampingan penyusunan laporan keuangan. SDM yang kompeten memudahkan proses identifikasi kesalahan, mempercepat penyesuaian pencatatan, dan meningkatkan kualitas LKPD secara keseluruhan.

5. Komitmen Tinggi terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

Penyelesaian tindak lanjut temuan audit tahun-tahun sebelumnya menjadi salah satu alasan penting keberhasilan capaian WTP. Koordinasi antara Badan Keuangan dengan Inspektorat dan perangkat daerah membuat penyelesaian rekomendasi berjalan lebih efektif, sehingga mengurangi temuan berulang dan memperkuat aspek pengendalian intern.

6. Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Terintegrasi  
Penggunaan aplikasi keuangan daerah yang terintegrasi membantu proses konsolidasi laporan keuangan secara cepat dan akurat. Konsistensi data antarperangkat daerah meningkat, sehingga meminimalkan potensi selisih dan kesalahan pencatatan yang dapat memengaruhi opini BPK.

Secara keseluruhan, capaian Opini WTP Tahun 2024 merupakan bukti kuat atas perbaikan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Kota Bukittinggi, terutama oleh Badan Keuangan sebagai penanggung jawab utama penyusunan LKPD. Keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap standar akuntansi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta menjadi pondasi yang kokoh bagi peningkatan kualitas kinerja di tahun-tahun berikutnya.

#### **4.2. Analisis penyebab keberhasilan capaian Sasaran Kedua Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah**

Keberhasilan capaian sasaran kedua yaitu peningkatan persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah dapat dianalisis dari beberapa faktor utama yang mendukung kinerja Badan Keuangan. Pertama, optimalisasi pemungutan pajak daerah menjadi faktor kunci, dengan beberapa jenis pajak seperti Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang mampu melebihi target anggaran secara signifikan. Hal ini menunjukkan efektivitas strategi penggalan potensi pajak dan peningkatan kesadaran wajib pajak di masyarakat.

Kedua, peningkatan pendapatan dari retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi tambahan yang memperkuat basis PAD. Selain itu, diversifikasi sumber pendapatan lain seperti pendapatan jasa giro, pendapatan bunga, serta denda pajak daerah juga berperan penting dalam menambah total realisasi PAD. Faktor lain yang mendukung adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Badan Keuangan dalam mengelola administrasi

perpajakan dan penegakan peraturan daerah yang berkaitan dengan penerimaan PAD. Sinergi antar instansi terkait dan penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan data pajak turut meningkatkan efisiensi dan transparansi sehingga mempercepat realisasi pendapatan. Dengan kombinasi faktor-faktor tersebut, Badan Keuangan mampu mendekati target persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah secara signifikan, meskipun masih terdapat ruang perbaikan untuk mencapai target jangka panjang.

Seluruh penerimaan/pendapatan yang diterima dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
  - a. Pendapatan pajak daerah
  - b. Pendapatan retribusi daerah
  - c. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Pendapatan Transfer, terdiri dari:
  - a. Transfer Pemerintah pusat – dana perimbangan
  - b. Transfer pemerintah pusat – Dana penyesuaian dan otonomi khusus
  - c. Tranfer pemerintah daerah lainnya (Provinsi)
  - d. Bantuan Keuangan

Target yang ditetapkan terhadap indikator kinerja kedua: Rasio PAD terhadap Pendapatan APBD yang dibawah ini disingkat R dengan menggunakan formula dibawah ini:

$$R = \frac{PAD}{Pendapatan}$$

Target capaian indikator kinerja Sasaran adalah sebesar 13%, dapat direalisasikan sebesar 12,74% dengan tingkat capaian 98,00%. Pada tahun 2025 realisasi Pendapatan pada APBD Kota Bukittinggi adalah sebesar Rp755.883.283.623,42, realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Badan Keuangan tahun 2025 adalah sebesar Rp96.305.009.315,80, maka persentase PAD terhadap APBD adalah:

$$\frac{96.302.469.340,80}{755.880.743.648,42} \times 100\% = 12,74\%$$

Target capaian indikator kinerja sasaran adalah sebesar 13%, dan pada tahun 2025 dapat direalisasikan sebesar 12,74% dengan tingkat capaian 98,00%. Pada tahun tersebut, realisasi Pendapatan pada APBD Kota Bukittinggi tercatat sebesar Rp755.880.743.648,42, sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola Badan Keuangan sebesar Rp96.302.469.340,80, sehingga persentase PAD terhadap APBD mencapai 12,74%.

Keberhasilan mendekati target ini disebabkan oleh beberapa faktor penting. Pertama, pengelolaan Pajak Daerah menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan beberapa jenis pajak utama seperti Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Opsen Pajak Kendaraan Bermotor melebihi target anggaran, yang menunjukkan efektivitas strategi pemungutan dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Kedua, kontribusi dari Retribusi Daerah yang terealisasi sebesar 489,08% dari target, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 100% sesuai target, turut memperkuat total realisasi PAD. Selain itu, pendapatan dari sumber lain seperti jasa giro, pendapatan bunga, denda pajak daerah, dan pendapatan pengembalian juga mengalami peningkatan signifikan, memberikan tambahan kontribusi terhadap PAD.

Faktor pendukung lainnya adalah penerapan sistem administrasi dan teknologi informasi yang lebih efisien dalam pencatatan dan pemungutan pendapatan, serta koordinasi yang baik antar perangkat daerah penghasil PAD. Kombinasi dari strategi pengoptimalan pajak, diversifikasi sumber PAD, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia ini membuat Badan Keuangan mampu mendekati target RPJMD meskipun masih terdapat selisih kecil sebesar 0,26%. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi PAD telah berjalan efektif dan berkelanjutan.

## **5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya merupakan bagian penting dalam penilaian kinerja organisasi karena menggambarkan sejauh mana input yang digunakan mampu menghasilkan output secara optimal. Pemanfaatan sumber daya yang efisien menjadi indikator bahwa program dan kegiatan

dilaksanakan dengan biaya yang proporsional, tidak terjadi pemborosan, serta sesuai dengan prinsip *value for money* dalam pengelolaan keuangan daerah.

Bagian ini menyajikan telaah menyeluruh terhadap efektivitas penggunaan anggaran, tenaga kerja, waktu, dan sarana pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara rencana alokasi sumber daya dengan realisasi pemanfaatannya, serta menilai hubungan antara input yang digunakan dengan hasil yang dicapai.

Melalui penyajian analisis efisiensi ini, Badan Keuangan Kota Bukittinggi diharapkan mampu mengidentifikasi area yang telah berjalan optimal maupun aspek yang masih memerlukan penyempurnaan, sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas layanan, penghematan anggaran, dan perbaikan kinerja organisasi pada tahun-tahun berikutnya.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja dengan realisasi yang dicapai pada akhir periode pelaporan. Persentase capaian kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian Kinerja} = (\text{Realisasi} \div \text{Target}) \times 100\%$$

Diketahui Target Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah yang ditetapkan tahun 2025 adalah 13%, sedangkan capaian kinerja yang telah diukur sebelumnya adalah 12,74%, maka:

$$\text{Persentase Capaian Kinerja} = (12,74 \div 13) \times 100\% = 98\%$$

Untuk indikator yang bersifat kualitatif seperti *Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, dilakukan konversi ke dalam bentuk skala numerik. Dalam hal ini, opini WTP dikonversi menjadi nilai 100. Apabila target dan realisasi sama-sama memperoleh opini WTP, maka capaian kinerja adalah 100%.

Sementara itu, penyerapan anggaran dihitung dengan membandingkan antara realisasi belanja dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan, menggunakan rumus:

$$\text{Penyerapan Anggaran} = (\text{Realisasi Anggaran} \div \text{Pagu Anggaran}) \times 100\%$$

Diketahui realisasi belanja operasi dan belanja modal Badan Kaeuangan tahun 2025 adalah Rp15.487.264.798 dari anggaran Rp19.169.915.863, sehingga:

$$\text{Penyerapan Anggaran} = (15.487.264.789,00 \div 19.169.915.863,00) \times 100\% = 80,79\%$$

$$\text{Efisiensi} = 100\% - \frac{(\text{Serapan anggaran})}{\text{Capaian Kinerja IKU}}$$



$$\text{Efisiensi} = 100\% - \frac{(80,79\%)}{98\%} = 17,55$$

$$\text{Efisiensi} = 100\% - \frac{(80,79\%)}{100\%} = 17,55$$

Berikut merupakan tabel analisis efisiensi pada tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Analisis Efisiensi**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Persentase Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Efisiensi	Kategori
1	Meningkatnya Efektifitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	-	-	-
2	Meningkatnya Kontribusi PAD	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	98,00	80,79	17,55	Efisien

Berdasarkan data analisis efisiensi Badan Keuangan tahun 2025, Secara umum, kategori efisiensi diklasifikasikan menjadi sangat efisien, efisien, cukup efisien, kurang efisien, dan tidak efisien. Suatu kinerja dinyatakan efisien apabila capaian kinerja lebih tinggi atau minimal sebanding dengan tingkat penyerapan anggaran, sehingga menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh lebih optimal dibandingkan sumber daya yang digunakan.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, Sasaran Strategis pertama belum dapat dihitung karena realisasi menunggu hasil audit BPK terhadap LKPD Tahun 2025. Demikian pula Sasaran Strategis kedua memperoleh capaian 98,00% dengan penyerapan anggaran 80,79%, menghasilkan selisih sebesar 17,55%. Selisih positif tersebut mencerminkan bahwa capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan proporsi anggaran yang digunakan. Dengan demikian, berdasarkan pendekatan praktis dalam LKjIP, kedua sasaran strategis tersebut termasuk dalam kategori **efisien**, karena target kinerja dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan anggaran yang terkendali dan proporsional.

## **6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja digunakan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran Perangkat Daerah guna memperbaiki kinerja yang telah dilakukan dan untuk peningkatan fungsi utama SKPD.

Dalam pencapaian keberhasilan kinerja didukung oleh program-program dan kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja Tahun 2025**

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian
1	2	3	4	5
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>			1. Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran	100%
			2. Persentase dokumen penganggaran yang selesai tepat waktu	100%
			3. Persentase penyampaian informasi penatausahaan keuangan daerah tepat waktu	100%
			4. Persentase penyerapan dana transfer	100%
			5. Persentase penyerapan belanja daerah	100%
			6. Persentase laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP	100%
			7. Persentase informasi keuangan disampaikan tepat waktu	100%
			8. Pengelolaan Keuangan sesuai aturan	100%
			9. Sistem terintegrasi	6 Bidang Pengelolaan
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		1. Persentase nomenklatur kegiatan APBD sama dengan KUA PPAS	100%
			2. Persentase pengalokasian anggaran belanja sesuai aturan	100%
			3. Persentase kesesuaian penempatan rekening penganggaran	100%
			4. APBD ditetapkan sebelum tanggal 31 Desember	100%
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	30

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian
1	2	3	4	5
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	30
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2
	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>		<b>1. Persentase kesesuaian data penerimaan daerah dengan Rekening Kasda</b>	<b>100%</b>
			<b>2. Jumlah dana DAK yang dapat diserap</b>	<b>100%</b>
			<b>3. Penyampaian laporan dana transfer sebelum sepuluh hari kerja setiap triwulan berakhir</b>	<b>100%</b>
			<b>4. Persentase SP2D SKPD diterbitkan 1 hari setelah SPM diterima</b>	<b>100%</b>
			<b>5. Persentase kesesuaian perhitungan gaji dengan KP4</b>	<b>100%</b>
			<b>6. Kontribusi optimalisasi kas</b>	<b>100%</b>
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1
		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah dokumen hasil penatausahaan pembiayaan daerah	1
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	12

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian
1	2	3	4	5
		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	1
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	30
	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>		<b>1. Jumlah temuan BPK terhadap LKPD</b>	<b>100%</b>
			<b>2. Penyampaian laporan keuangan sebelum tanggal 20 setiap bulannya</b>	<b>100%</b>
			<b>3. Penyampaian LKPD ke BPK sebelum 31 Maret</b>	<b>100%</b>
			<b>4. Jumlah temuan BPK yang dapat ditindaklanjuti dari semua temuan pra opini</b>	<b>100%</b>
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	30
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian
1	2	3	4	5
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	60
		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/ Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	9
	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>Pengelolaan Keuangan sesuai aturan</b>	<b>100%</b>
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan analisis penyaluran bantuan keuangan	1
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Dana Darurat dan mendesak tersedia	1
	<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan daerah</b>		<b>Sistem terintegrasi</b>	<b>6 Bidang pengelolaan</b>
		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Sistem terintegrasi	1
<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>			<b>1. Kontribusi penerimaan daerah dari BMD yang dimanfaatkan dan dipindahtanggankan terhadap PAD</b> <b>2. Jumlah temuan pemeriksaan terhadap BMD</b> <b>3. Jumlah informasi data pengelolaan BMD</b>	<b>100%</b>  <b>0</b> <b>30 Data</b>
	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>1. Persentase kesesuaian data BMD dengan fisiknya</b> <b>2. Kontribusi penerimaan daerah dari BMD yang dimanfaatkan terhadap PAD</b> <b>3. Kontribusi penerimaan daerah dari BMD yang dipindahtanggankan terhadap PAD</b>	<b>100%</b>  <b>0.02%</b>  <b>0.1%</b>
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian
1	2	3	4	5
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	30
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1
		Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	12
		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	12
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	30
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>			<b>1. Persentase Pajak Tertagih</b> <b>2. Jumlah penambahan objek pajak baru</b> <b>3. Jumlah jenis pajak memakai sistem online</b> <b>4. Persentase piutang pajak yang dapat ditagih</b> <b>5. Persentase peningkatan pajak daerah</b> <b>6. Persentase peningkatan retribusi daerah</b> <b>7. Persentase penerimaan lain-lain PAD yang sah</b>	<b>100%</b> <b>10 OP</b> <b>15 JP</b> <b>30%</b> <b>10%</b> <b>5%</b> <b>100%</b>
	<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>		<b>1. Persentase Pajak Tertagih</b> <b>2. Jumlah penambahan objek pajak baru</b> <b>3. Jumlah jenis pajak memakai sistem online</b> <b>4. Persentase piutang pajak yang dapat ditagih</b> <b>5. Persentase peningkatan pajak daerah</b> <b>6. Persentase peningkatan retribusi daerah</b> <b>7. Persentase penerimaan lain-lain PAD yang sah</b>	<b>100%</b> <b>10 OP</b> <b>15 JP</b> <b>30%</b> <b>10%</b> <b>5%</b> <b>100%</b>
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian
1	2	3	4	5
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12
		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1

Program-program yang tercantum dalam kegiatan pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah, dan pengelolaan pendapatan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam hal ini, pengelolaan keuangan daerah yang mencakup kesesuaian perencanaan dan penganggaran, ketepatan penyampaian laporan keuangan, serta penyerapan anggaran yang sesuai dengan ketentuan, menunjukkan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Penerapan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi, yaitu SIPD dan e-procurement, juga berperan dalam meningkatkan efisiensi dan meminimalisir potensi penyimpangan, yang merupakan salah satu faktor penting untuk mencapai opini WTP.

Selain itu, pengelolaan barang milik daerah (BMD) yang optimal, seperti pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah, serta penatausahaan BMD yang sesuai dengan standar, juga mendukung kualitas laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengamanan dan pengawasan BMD yang dilakukan secara berkala memastikan tidak adanya penyalahgunaan aset yang dapat berpengaruh negatif terhadap hasil audit.

Pada aspek pengelolaan pendapatan daerah, optimalisasi pajak dan retribusi yang tertagih, peningkatan penerimaan daerah, dan penggunaan sistem online dalam penagihan pajak menunjukkan pengelolaan yang efektif dan efisien. Hal ini juga didukung dengan pelaporan pajak yang transparan, serta elektronifikasi transaksi yang mempercepat dan mempermudah proses pengawasan.

Pembinaan kepada aparatur pengelola keuangan daerah, akuntansi, dan BMD juga merupakan langkah penting untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Ketepatan dalam menetapkan APBD sebelum tanggal 31 Desember serta pelaporan keuangan yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan, juga menjadi faktor utama dalam mendukung pencapaian opini WTP. Dengan pencapaian indikator kinerja yang menunjukkan kesesuaian dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, program-program ini secara keseluruhan mencerminkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel, yang pada akhirnya akan meningkatkan peluang daerah untuk mendapatkan opini WTP dari BPK.

## **7. Perbandingan Realisasi Kinerja Orgasnisasi dengan Kinerja Tingkat Nasional**

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Tingkat Nasional merujuk pada proses membandingkan hasil pencapaian atau kinerja yang telah dicapai oleh suatu organisasi, instansi, atau entitas dengan standar atau hasil kinerja yang tercatat pada tingkat nasional. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien organisasi atau entitas tersebut dalam mencapai tujuannya, serta bagaimana posisinya jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja yang lebih luas, yaitu yang berlaku secara nasional.

**Tabel 3.7**  
**Realisasi Kinerja pada Level Organisasi dan Nasional**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>Realisasi Kinerja Nasional</b>	<b>Selisih</b>
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	-	-	-	-



Pemerintah Daerah				
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	100%	98,00%	91,70% *)	6,28%

\*) Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik>

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Badan Keuangan Kota Bukittinggi dengan capaian kinerja nasional, terlihat bahwa kinerja daerah secara umum menunjukkan hasil yang sangat baik dan berada di atas rata-rata nasional. Untuk indikator opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, belum dapat ditampilkan karena realisasi menunggu hasil audit BPK terhadap LKPD Tahun 2025.

Sementara itu, pada indikator persentase PAD terhadap pendapatan daerah, capaian Badan Keuangan Kota Bukittinggi sebesar 97,98 persen dari target, berada di atas rata-rata capaian nasional yang hanya sebesar 91,70 persen, dengan selisih positif 6,28 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bukittinggi berhasil mengelola dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah secara lebih efektif dibandingkan rata-rata nasional, melalui strategi penggalan potensi pajak, retribusi, dan pengelolaan kekayaan daerah yang tepat sasaran. Keberhasilan ini menegaskan kemampuan Badan Keuangan dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah, sekaligus menunjukkan bahwa praktik pengelolaan PAD di Kota Bukittinggi dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya memperkuat kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah.

## **8. Informasi Tentang Pengurangan Hukuman dan Penurunan Angka Pelanggaran Disiplin Pegawai**

Pada tahun 2025, Badan Keuangan Kota Bukittinggi telah berhasil melaksanakan sejumlah upaya strategis untuk mengurangi angka pelanggaran disiplin di kalangan pegawai, dengan tujuan utama untuk menciptakan budaya kerja yang lebih baik dan mendukung tercapainya kinerja yang maksimal. Melalui berbagai kebijakan dan tindakan pembinaan, Badan Keuangan Kota Bukittinggi berhasil mencapai penurunan signifikan dalam jumlah pelanggaran disiplin dan pengurangan hukuman terhadap pegawai. Salah satu langkah utama yang diambil adalah dengan meningkatkan kesadaran pegawai tentang pentingnya kedisiplinan melalui pelatihan dan sosialisasi secara rutin. Selain itu, Badan Keuangan juga menerapkan sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja pegawai, termasuk absensi dan kepatuhan terhadap jam kerja yang telah ditetapkan.

Namun, meskipun hasilnya cukup menggembirakan, Badan Keuangan Kota Bukittinggi menyadari bahwa masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Salah satunya adalah upaya untuk terus meningkatkan motivasi pegawai agar selalu mematuhi peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, ke depan, Badan Keuangan Kota Bukittinggi akan lebih fokus pada penguatan sistem pembinaan dan pengawasan serta memberikan kesempatan bagi pegawai untuk mengembangkan potensi diri melalui pelatihan yang lebih terarah. Dengan demikian, diharapkan budaya kerja yang semakin produktif dan disiplin dapat tercipta, mendukung kinerja Badan Keuangan yang semakin optimal dalam pengelolaan keuangan daerah.

### **3.2 Realisasi Anggaran**

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengangkatan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah

Akuntabilitas keuangan juga merupakan media pertanggung-jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi dalam mengelola atau mempertanggungjawabkan keuangan yang dipergunakan oleh organisasi tersebut kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung-jawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah juga untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Keuangan yang dipertanggungjawabkan oleh Badan Keuangan pada tahun 2025 terdiri dari Pendapatan dan Belanja, yang dapat dirinci sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.8**  
**Laporan Realisasi Anggaran**  
**Per 31 Desember 2025**

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>673.097.528.087,00</b>	<b>690.845.871.642,80</b>	<b>102,64</b>	<b>689.686.585.074,72</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>84.650.667.995,00</b>	<b>96.302.469.340,80</b>	<b>113,77</b>	<b>78.416.603.059,26</b>
4.1.01	Pajak Daerah	68.846.342.374,00	78.431.457.300,00	113,92	50.098.130.579,00
4.1.02	Retribusi Daerah	50.000.000,00	244.541.275,00	489,08	76.578.130,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.017.289.316,00	10.017.289.316,00	100,00	9.860.884.216,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.737.036.305,00	7.609.181.449,00	132,68	18.381.010.134,26
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>84.650.667.995,00</b>	<b>96.302.469.340,80</b>	<b>113,77</b>	<b>78.416.603.059,26</b>
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>588.446.860.092,00</b>	<b>590.543.034.554,00</b>	<b>100,36</b>	<b>611.269.982.015,46</b>
4.2.01.01	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	559.281.981.135,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	0,00	0,00	14.136.910.810,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	449.518.151.028,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00	0,00	0,00	31.503.797.544,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	0,00	0,00	64.123.121.753,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	14.796.438.000,00	13.754.481.800,00	92,96	0,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	461.027.962.620,00	461.027.962.620,00	100,00	0,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	78.862.250.791,00	78.951.961.736,00	100,11	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN</b>	<b>554.686.651.411,00</b>	<b>553.734.406.156,00</b>	<b>99,83</b>	<b>559.281.981.135,00</b>
4.2.01.06	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	7.154.115.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.154.115.000,00</b>
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	33.760.208.681,00	36.808.628.398,00	109,03	44.833.885.880,46
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	26.760.208.681,00	29.808.628.398,00	111,39	34.409.535.374,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00	10.424.350.506,46
	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>33.760.208.681,00</b>	<b>36.808.628.398,00</b>	<b>109,03</b>	<b>44.833.885.880,46</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>588.446.860.092,00</b>	<b>590.543.034.554,00</b>	<b>100,36</b>	<b>611.269.982.015,46</b>
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.367.748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.02	Dana Darurat	0,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	367.748,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.367.748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>673.097.528.087,00</b>	<b>690.845.871.642,80</b>	<b>102,63</b>	<b>689.686.585.074,72</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>32.858.605.932,89</b>	<b>18.264.573.778,00</b>	<b>55,59</b>	<b>24.337.689.464,00</b>

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>18.938.838.844,00</b>	<b>15.263.167.198,00</b>	<b>80,59</b>	<b>14.717.403.503,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	10.789.699.985,00	9.694.108.773,00	89,85	9.678.512.526,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.149.138.859,00	5.569.058.425,00	68,34	5.038.890.977,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>18.938.838.844,00</b>	<b>15.263.167.198,00</b>	<b>80,59</b>	<b>14.717.403.503,00</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>231.077.019,00</b>	<b>224.097.600,00</b>	<b>96,98</b>	<b>22.705.050,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	229.177.520,00	224.097.600,00	97,78	22.705.050,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.899.499,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>231.077.019,00</b>	<b>224.097.600,00</b>	<b>96,98</b>	<b>22.705.050,00</b>
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>10.039.770.069,89</b>	<b>8.128.980,00</b>	<b>0,08</b>	<b>380.911,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.039.770.069,89	8.128.980,00	0,08	380.911,00
	<b>JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>10.039.770.069,89</b>	<b>8.128.980,00</b>	<b>0,08</b>	<b>380.911,00</b>
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>3.648.920.000,00</b>	<b>2.769.180.000,00</b>	<b>75,89</b>	<b>9.597.200.000,00</b>
5.4.02.04	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	3.648.920.000,00	2.769.180.000,00	75,89	9.597.200.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA TRANSFER</b>	<b>3.648.920.000,00</b>	<b>2.769.180.000,00</b>	<b>75,89</b>	<b>9.597.200.000,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>32.858.605.932,89</b>	<b>18.264.573.778,00</b>	<b>55,59</b>	<b>24.337.689.464,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>640.238.922.154,11</b>	<b>672.556.075.339,80</b>	<b>105,05</b>	<b>665.348.895.610,72</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>33.084.273.389,89</b>	<b>33.084.273.389,89</b>	<b>100,00</b>	<b>33.057.673.164,80</b>
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>35.363.273.389,89</b>	<b>35.363.273.389,89</b>	<b>100,00</b>	<b>33.057.673.164,80</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	35.363.273.389,89	35.363.273.389,89	100,00	33.057.673.164,80
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>35.363.273.389,89</b>	<b>35.363.273.389,89</b>	<b>100,00</b>	<b>33.057.673.164,80</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>2.279.000.000,00</b>	<b>2.279.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.279.000.000,00	2.279.000.000,00	100,00	0,00
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>2.279.000.000,00</b>	<b>2.279.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>33.084.273.389,89</b>	<b>33.084.273.389,89</b>	<b>100,00</b>	<b>33.057.673.164,80</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>673.323.195.544,00</b>	<b>705.665.751.254,68</b>	<b>104,80</b>	<b>698.406.568.775,52</b>

Berdasarkan data realisasi APBD Tahun 2025, kinerja pendapatan daerah menunjukkan capaian yang sangat baik. Total pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp673,10 miliar dan terealisasi sebesar Rp690,82 miliar atau 102,63 persen, meningkat dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp689,69 miliar. Peningkatan ini terutama didorong oleh kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melampaui target secara signifikan. PAD ditargetkan sebesar Rp84,65 miliar, namun terealisasi Rp96,30 miliar atau 113,73 persen, meningkat tajam dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp78,42 miliar. Kontributor terbesar PAD berasal dari pajak daerah yang terealisasi 113,93 persen, diikuti oleh retribusi daerah yang menunjukkan lonjakan sangat tinggi meskipun dari basis anggaran yang relatif kecil, serta lain-lain PAD yang sah yang juga melampaui target. Kondisi ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan dan memperkuat kemandirian fiskal.

Sementara itu, pendapatan transfer terealisasi sebesar Rp590,54 miliar atau 100,36 persen dari target, meskipun secara nominal mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Dana transfer dari pemerintah pusat seperti DAU dan DAK terealisasi hampir sepenuhnya sesuai target, sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) sedikit di bawah target. Di sisi lain, pendapatan transfer antar daerah mampu melampaui target dengan realisasi 109,03 persen, meskipun nilainya lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, pada tahun 2025 terdapat lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp4,00 miliar yang tidak dianggarkan sebelumnya, sehingga turut menambah total pendapatan daerah.

Dari sisi belanja daerah, realisasi tergolong rendah. Total belanja daerah dianggarkan sebesar Rp32,86 miliar, namun hanya terealisasi Rp18,26 miliar atau 55,59 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2024. Belanja operasi terealisasi 80,59 persen, dengan belanja pegawai relatif tinggi (89,85%) dibandingkan belanja barang dan jasa (68,34 persen). Belanja modal hampir mencapai target (96,98 persen), namun nilainya sangat kecil. Sebaliknya, belanja tidak terduga dan belanja transfer menunjukkan realisasi yang sangat rendah, menandakan tidak banyak terjadi kondisi darurat serta adanya efisiensi atau penundaan dalam penyaluran bantuan keuangan.

Kondisi tingginya realisasi pendapatan yang tidak diimbangi dengan realisasi belanja mengakibatkan terjadinya surplus anggaran yang sangat besar. Surplus tahun 2025 tercatat sebesar Rp672,56 miliar atau 105,05

persen dari target, meningkat dibandingkan tahun 2024. Ditambah dengan pembiayaan netto sebesar Rp33,08 miliar, maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 mencapai Rp705,64 miliar, lebih tinggi dibandingkan SiLPA tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan kemampuan daerah dalam menghimpun pendapatan sangat baik

Secara keseluruhan, realisasi APBD yang dikelola Badan Keuangan Kota Bukittinggi menunjukkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, efisien, dan efektif. Pendapatan daerah dikelola optimal, belanja lebih terkendali, dan surplus tercapai. Namun, rendahnya realisasi belanja modal dan tak terduga menunjukkan adanya ruang untuk meningkatkan alokasi belanja produktif agar bisa lebih mendukung pembangunan dan pelayanan publik secara optimal.

Tabel berikut menyajikan rincian realisasi anggaran dan capaian kinerja program serta kegiatan yang dikelola oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi pada tahun 2025:

**Tabel 3.8**  
**Realisasi Anggaran dan Kinerja Program Kegiatan**  
**Tahun 2025**

No.	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2025	Realisasi Keuangan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Alasan Ketidaktercapaian
			Keuangan	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>KEUANGAN</b>	<b>32.858.605.932,89</b>	<b>18.264.573.778,00</b>	<b>55,59</b>				
<b>5.2.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>13.685.124.249,00</b>	<b>11.689.129.704,00</b>	<b>85,41</b>	Nilai SAKIP	<b>A</b>	<b>A</b>	
<b>5.02.0 1.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>17.158.800,00</b>	<b>8.505.600,00</b>	<b>49,57</b>	<b>Program dan kegiatan yang selaras</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
5.02.01 .2.01.0 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.158.800,00	8.505.600,00	49,57	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	Penyusunan dokumen perencanaan dapat diselesaikan dalam jam kerja efektif dengan memanfaatkan sumber daya internal, sehingga tidak diperlukan lembur dan rapat tambahan
<b>5.02.0 1.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>11.500.773.649,00</b>	<b>10.088.761.273,00</b>	<b>87,72</b>	<b>Kualitas pelayanan internal</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
5.02.01 .2.02.0 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.500.773.649,00	10.088.761.273,00	87,72	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78	78	-
<b>5.02.0 1.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>223.574.235,00</b>	<b>99,37</b>	<b>Kualitas pelayanan internal</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
5.02.01 .2.03.0 002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	225.000.000,00	223.574.235,00	99,37	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	-
<b>5.02.0 1.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>771.274.400,00</b>	<b>467.986.495,00</b>	<b>60,68</b>	<b>Kualitas pelayanan internal</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

No.	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2025	Realisasi Keuangan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Alasan Ketidaktercapaian
			Keuangan	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.01 .2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.494.300,00	2.553.000,00	73,06	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	3	Kebutuhan alat listrik dan lampu tidak direalisasikan secara maksimal karena sebagian besar peralatan yang ada masih berfungsi dengan baik dan layak digunakan
5.02.01 .2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	494.946.100,00	307.264.480,00	62,08	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	8	Persediaan karcis, blanko, dan bill yang tersedia masih mencukupi kebutuhan operasional SKPD penghasil sehingga pengadaan baru tidak dilaksanakan secara maksimal
5.02.01 .2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.125.700,00	3.248.400,00	26,79	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	Dilakukan pengendalian dan penghematan anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan administrasi
5.02.01 .2.06.0 008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	39.708.300,00	19.609.920,00	49,38	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	Belanja jamuan tamu tidak terrealisasi secara maksimal karena kegiatan penerimaan tamu dilaksanakan sesuai kebutuhan riil serta memperhatikan kebijakan pengendalian dan efisiensi anggaran
5.02.01 .2.06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	221.000.000,00	135.310.695,00	61,23	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	Pelaksanaan kegiatan dapat diselesaikan dalam jam kerja efektif sehingga belanja makan minum lembur tidak direalisasikan,
<b>5.02.0 1.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>173.420.000,00</b>	<b>112.535.289,00</b>	<b>64,89</b>	<b>Kualitas pelayanan internal</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
5.02.01 .2.08.0 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

No.	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2025	Realisasi Keuangan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Alasan Ketidaktercapaian
			Keuangan	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.01 .2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	171.420.000,00	110.535.289,00	64,48	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	Belanja pembayaran rekening listrik, air, dan telepon tidak terealisasi secara maksimal karena pemakaian utilitas lebih rendah dari perkiraan.
<b>5.02.0 1.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>997.497.400,00</b>	<b>787.766.812,00</b>	<b>78,97</b>	<b>Kualitas pelayanan internal</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
5.02.01 .2.09.0 001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000,00	39.183.202,00	99,98	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	-
5.02.01 .2.09.0 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	443.387.800,00	272.360.035,00	61,43	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48	48	Belanja biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas roda dua dan roda empat tidak terealisasi secara maksimal karena kondisi kendaraan masih layak operasional dan kebutuhan riil lebih rendah .
5.02.01 .2.09.0 003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	17.760.000,00	5.643.349,00	31,78	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1	1	Belanja pemeliharaan genset tidak terealisasi secara maksimal karena genset masih dalam kondisi baik
5.02.01 .2.09.0 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	9.023.600,00	60,16	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38	38	Belanja pemeliharaan laptop, komputer, dan printer tidak terealisasi secara maksimal karena sebagian perangkat masih dalam kondisi baik dan sebagian kegiatan perawatan tidak diperlukan pada tahun berjalan, sesuai kebijakan pengendalian anggaran.

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

No.	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2025	Realisasi Keuangan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Alasan Ketidaktercapaian
			Keuangan	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.01 .2.09.0 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	482.159.600,00	461.556.626,00	95,73	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	-
5.2.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	15.868.390.213,89	4.220.820.075,00	26,60	<b>1. Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran</b> <b>2. Persentase dokumen penganggaran yang selesai tepat waktu</b> <b>3. Persentase penyampaian informasi penatausahaan keuangan daerah tepat waktu</b> <b>4. Persentase penyerapan dana transfer</b> <b>5. Persentase penyerapan belanja daerah</b> <b>6. Persentase laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP</b> <b>7. Persentase informasi keuangan disampaikan tepat waktu</b> <b>8. Pengelolaan Keuangan sesuai aturan</b> <b>9. Sistem terintegrasi</b>	<b>100%</b> <b>100%</b> <b>100%</b> <b>100%</b> <b>100%</b> <b>100%</b> <b>100%</b> <b>100%</b> <b>6 Bidang</b> <b>Pengelolaan</b>	<b>100%</b> <b>100%</b> <b>100%</b> <b>100%</b> <b>100%</b> <b>100%</b> <b>100%</b> <b>100%</b> <b>6 Bidang</b> <b>Pengelolaan</b>	
5.02.0 2.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.336.854.574,00	760.747.887,00	56,91	<b>1. Persentase nomenklatur kegiatan APBD sama dengan KUA PPAS</b> <b>2. Persentase pengalokasian anggaran belanja sesuai aturan</b> <b>3. Persentase</b>	100%	100%	

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

No.	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2025	Realisasi Keuangan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Alasan Ketidaktercapaian
			Keuangan	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					<b>kesesuaian penempatan rekening penganggaran 4. APBD ditetapkan sebelum tanggal 31 Desember</b>			
5.02.02 .2.01.0 001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	238.070.800,00	168.989.594,00	70,98	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	2	Belanja kertas, cover, dan makan minum rapat pada kegiatan penyusunan KUA dan PPAS tidak terealisasi secara maksimal karena sebagian kegiatan dilaksanakan melalui koordinasi internal dan rapat terbatas,
5.02.02 .2.01.0 002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	167.251.205,00	62.675.055,00	37,47	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	2	Honorarium dana belanja makan minum tidak dapat dibayarkan, mengingat pembahasan dengan SKPD tidak terlaksana sebagaimana direncanakan akibat keterbatasan waktu
5.02.02 .2.01.0 003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	33.589.100,00	22.321.000,00	66,45	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	30	30	Belanja ATK dan makan minum rapat tidak terealisasi secara maksimal karena sebagian kegiatan dilaksanakan melalui koordinasi internal dan rapat terbatas, serta menyesuaikan kebutuhan riil sesuai kebijakan pengendalian dan efisiensi anggaran.
5.02.02 .2.01.0 004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	87.474.900,00	61.200.000,00	69,96	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	30	30	Belanja ATK dan makan minum rapat tidak terealisasi maksimal karena sebagian kegiatan dapat diselesaikan secara internal dan efisien

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

No.	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2025	Realisasi Keuangan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Alasan Ketidaktercapaian
			Keuangan	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.02 .2.01.0 007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	428.915.119,00	266.995.128,00	62,25	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	2	Belanja makan dan minum tidak terealisasi maksimal karena sebagian kegiatan dilaksanakan secara internal dan efisien. Belanja gaji pegawai kontrak belum terealisasi sepenuhnya karena proses seleksi baru selesai pada Bulan Desember
5.02.02 .2.01.0 008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	292.703.700,00	165.210.860,00	56,44	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	2	Belanja makan dan minum serta SPPD tidak terealisasi secara maksimal karena sebagian kegiatan dilaksanakan melalui rapat terbatas dan koordinasi internal, menyesuaikan kebutuhan riil dan kebijakan pengendalian anggaran
5.02.02 .2.01.0 009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	88.849.750,00	13.356.250,00	15,03	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2	2	Belanja ATK, makan minum rapat, dan SPPD tidak terealisasi secara maksimal karena sebagian kegiatan dilakukan melalui koordinasi internal dan rapat terbatas, menyesuaikan kebutuhan riil serta kebijakan pengendalian anggaran.
<b>5.02.0 2.2.02</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>258.783.400,00</b>	<b>195.369.211,00</b>	<b>75,50</b>	<b>1. Persentase kesesuaian data penerimaan daerah dengan Rekening Kasda 2. Jumlah dana DAK yang dapat diserap 3. Penyampaian laporan dana transfer sebelum sepuluh hari kerja setiap triwulan berakhir 4. Persentase SP2D SKPD diterbitkan 1 hari setelah SPM</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

No.	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2025	Realisasi Keuangan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Alasan Ketidaktercapaian
			Keuangan	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					<b>diterima</b> <b>5. Persentase kesesuaian perhitungan gaji dengan KP4</b> <b>6. Kontribusi optimalisasi kas</b>			
5.02.02 .2.02.0 001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	36.363.200,00	20.652.975,00	56,80	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1	1	Belanja makan minum lembur dan bahan komputer tidak terealisasi secara maksimal karena sebagian kegiatan diselesaikan dalam jam kerja efektif dan kebutuhan bahan komputer lebih rendah dari estimasi awal
5.02.02 .2.02.0 004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	7.550.400,00	1.144.500,00	15,16	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12	12	Belanja makan minum lembur dan SPPD tidak terealisasi secara maksimal karena sebagian kegiatan diselesaikan dalam jam kerja efektif dan menyesuaikan dengan kebutuhan riil
5.02.02 .2.02.0 005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	54.268.800,00	48.803.000,00	89,93	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4	4	-
5.02.02 .2.02.0 007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan	23.096.300,00	9.514.900,00	41,20	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil	12	12	Belanja ATK dan SPPD tidak terealisasi maksimal karena sebagian kegiatan dapat diselesaikan secara internal dan kebutuhan riil lebih rendah dari perencanaan.

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

No.	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2025	Realisasi Keuangan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Alasan Ketidaktercapaian
			Keuangan	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			
5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	9.230.800,00	890.000,00	9,64	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2	2	Belanja ATK, makan minum lembur, dan SPPD tidak terealisasi maksimal karena sebagian kegiatan dapat diselesaikan dalam jam kerja efektif dan kebutuhan riil lebih rendah dari perencanaan
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	25.882.500,00	18.802.600,00	72,65	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	1	1	Belanja makan minum lembur dan rapat tidak terealisasi maksimal karena sebagian kegiatan dapat diselesaikan dalam jam kerja efektif.
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	102.391.400,00	95.561.236,00	93,33	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	30	30	-
<b>5.02.02.2.03</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>555.144.100,00</b>	<b>476.675.927,00</b>	<b>85,87</b>	<b>1. Jumlah temuan BPK terhadap LKPD 2. Penyampaian laporan keuangan sebelum tanggal 20 setiap bulannya 3. Penyampaian LKPD ke BPK sebelum 31 Maret 4. Jumlah temuan BPK yang dapat</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

No.	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2025	Realisasi Keuangan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Alasan Ketidaktercapaian
			Keuangan	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					<b>ditindaklanjuti dari semua temuan pra opini</b>			
5.02.02 .2.03.0 002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	31.606.400,00	24.265.200,00	76,77	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	30	30	Belanja ATK, makan minum lembur, dan SPPD tidak terealisasi maksimal karena sebagian kegiatan dapat diselesaikan dalam jam kerja efektif dan kebutuhan riil lebih rendah dari perencanaan
5.02.02 .2.03.0 003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	30.299.200,00	16.025.436,00	52,89	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12	12	Realisasi belanja ATK, perjalanan dinas (SPPD), serta makan dan minum belum sepenuhnya mencapai target yang direncanakan karena Efisiensi pelaksanaan kegiatan serta optimalisasi sumber daya
5.02.02 .2.03.0 005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab a n Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab a n Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	408.893.000,00	402.513.419,00	98,44	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	2	-
5.02.02 .2.03.0 007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	14.207.300,00	5.351.600,00	37,67	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2	2	Belanja makanan dan minuman rapat serta alat tulis kantor tidak terealisasi secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian pelaksanaan kegiatan, sehingga

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

No.	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2025	Realisasi Keuangan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Alasan Ketidaktercapaian
			Keuangan	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								berkurangnya frekuensi dan durasi rapat, serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah tersedia
5.02.02 .2.03.0 011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	47.188.200,00	22.099.772,00	46,83	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	60	60	Realisasi belanja makan minum dan honorarium narasumber belum sepenuhnya mencapai target karena adanya penyesuaian pelaksanaan kegiatan dengan pemanfaatan narasumber internal. Sebagian pembinaan dilakukan melalui koordinasi dan pendampingan.
5.02.02 .2.03.0 012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	22.950.000,00	6.420.500,00	27,98	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	9	9	Realisasi belanja honorarium narasumber belum sepenuhnya mencapai target karena adanya penyesuaian pelaksanaan kegiatan dengan pengurangan penggunaan narasumber eksternal serta optimalisasi narasumber internal.
<b>5.02.0 2.2.04</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>13.688.690.069,89</b>	<b>2.777.308.980,00</b>	<b>20,29</b>	<b>Pengelolaan Keuangan sesuai aturan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
5.02.02 .2.04.0 008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	3.648.920.000,00	2.769.180.000,00	75,89	Laporan analisis penyaluran bantuan keuangan	1	1	Penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan perhitungan jumlah peserta didik yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pada pelaksanaannya, jumlah siswa SMA yang masuk dalam DTKS lebih rendah dari perkiraan awal



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

No.	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2025	Realisasi Keuangan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Alasan Ketidaktercapaian
			Keuangan	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.02 .2.04.0 009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	10.039.770.069,89	8.128.980,00	0,08	Dana Darurat dan mendesak tersedia	1	1	Belanja Tidak Terduga tidak terealisasi karena tidak terdapat kejadian darurat atau kebutuhan mendesak yang memenuhi kriteria penggunaan Belanja Tidak Terduga selama tahun anggaran berjalan.
<b>5.02.0 2.2.05</b>	<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	<b>28.918.070,00</b>	<b>10.718.070,00</b>	<b>37,06</b>	<b>Sistem terintegrasi</b>	<b>6 Bidang pengelolaan</b>	<b>6 Bidang pengelolaan</b>	
5.02.02 .2.05.0 002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	28.918.070,00	10.718.070,00	37,06	Sistem terintegrasi	1	1	Realisasi belanja makan minum dan honorarium narasumber belum mencapai target karena memanfaatkan narasumber internal.
<b>5.2.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>1.471.432.420,00</b>	<b>1.239.911.081,00</b>	<b>84,27</b>	<b>1. Kontribusi penerimaan daerah dari BMD yang dimanfaatkan dan dipindahtanggankan terhadap PAD 2. Jumlah temuan pemeriksaan terhadap BMD 3. Jumlah informasi data pengelolaan BMD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
<b>5.02.0 3.2.01</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>1.471.432.420,00</b>	<b>1.239.911.081,00</b>	<b>84,27</b>	<b>1. Persentase kesesuaian data BMD dengan fisiknya 2. Kontribusi penerimaan daerah dari BMD yang dimanfaatkan terhadap PAD 3. Kontribusi penerimaan daerah dari BMD yang dipindahtanggankan terhadap PAD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

No.	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2025	Realisasi Keuangan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Alasan Ketidaktercapaian
			Keuangan	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.03 .2.01.0 001	Penyusunan Standar Harga	52.968.200,00	33.292.000,00	62,85	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	1	Kegiatan penyusunan standar harga, honor narasumber, snack acara, dan sewa tempat tidak terealisasi maksimal karena adanya penyesuaian kebijakan serta efisiensi anggaran yang menyebabkan sebagian kegiatan dilaksanakan secara sederhana
5.02.03 .2.01.0 003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	8.064.900,00	1.024.700,00	12,71	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	2	Belanja makan minum rapat dan alat tulis kantor tidak terealisasi maksimal karena frekuensi rapat yang berkurang serta optimalisasi penggunaan persediaan yang masih tersedia
5.02.03 .2.01.0 005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	1.165.658.820,00	1.070.941.041,00	91,87	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	30	30	-
5.02.03 .2.01.0 008	Penilaian Barang Milik Daerah	97.054.300,00	73.131.360,00	75,35	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	12	12	Belanja honorarium tim pelaksana kegiatan tidak terealisasi maksimal karena adanya penyesuaian jumlah dan waktu keterlibatan tim sesuai kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan
5.02.03 .2.01.0 009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	63.338.400,00	14.524.450,00	22,93	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	12	12	Narasumber serta makan dan minum rapat tidak terealisasi maksimal karena sebagian kegiatan dilaksanakan secara internal dan daring sehingga kebutuhan belanja menjadi lebih terbatas.

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

No.	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2025	Realisasi Keuangan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Alasan Ketidaktercapaian
			Keuangan	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.03 .2.01.0 010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	84.347.800,00	46.997.530,00	55,72	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12	12	Belanja makan minum rapat dan aktivitas lapangan tidak terealisasi maksimal karena adanya pengurangan intensitas kegiatan lapangan
5.2.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	1.833.659.050,00	1.114.712.918,00	60,79	1. Persentase Pajak Tertagih 2. Jumlah penambahan objek pajak baru 3. Jumlah jenis pajak memakai sistem online 4. Persentase piutang pajak yang dapat ditagih 5. Persentase peningkatan pajak daerah 6. Persentase peningkatan retribusi daerah 7. Persentase penerimaan lain-lain PAD yang sah	100%	100%	
5.02.0 4.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.833.659.050,00	1.114.712.918,00	60,79	1. Persentase Pajak Tertagih 2. Jumlah penambahan objek pajak baru 3. Jumlah jenis pajak memakai sistem online 4. Persentase piutang pajak yang dapat ditagih 5. Persentase peningkatan pajak daerah 6. Persentase peningkatan retribusi daerah	100%	100%	

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

No.	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2025	Realisasi Keuangan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Alasan Ketidaktercapaian
			Keuangan	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					<b>7. Persentase penerimaan lain-lain PAD yang sah</b>			
5.02.04 .2.01.0 002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	88.861.000,00	49.008.102,00	55,15	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1	1	belanja makan minum rapat dan alat tulis kantor tidak terealisasi maksimal karena penyesuaian pelaksanaan rapat dan optimalisasi penggunaan persediaan yang masih tersedia.
5.02.04 .2.01.0 003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	122.200.000,00	57.478.800,00	47,04	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1	1	Belanja honorarium narasumber tidak terealisasi maksimal karena sebagian materi disampaikan oleh narasumber internal sehingga kebutuhan honorarium menjadi lebih terbatas.
5.02.04 .2.01.0 004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	107.872.300,00	89.207.300,00	82,70	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3	3	
5.02.04 .2.01.0 005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	107.123.200,00	93.965.144,00	87,72	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	12	-
5.02.04 .2.01.0 006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	148.261.200,00	103.718.739,00	69,96	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1	1	Penambahan tenaga IT dan belanja cetak tidak terealisasi maksimal karena proses pengadaan tenaga IT belum dapat direalisasikan sesuai jadwal serta adanya pengurangan kebutuhan cetak seiring optimalisasi penggunaan data digital.

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

No.	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2025	Realisasi Keuangan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Alasan Ketidaktercapaian
			Keuangan	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.04 .2.01.0 007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	157.322.400,00	7.182.900,00	4,57	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	7500	7500	Belanja Jasa Survey tidak terealisasi karena awalnya direncanakan penilaian individu PBB-P2 oleh pihak ketiga, namun setelah survei di daerah lain ditemukan masalah, sehingga penilaian ditunda untuk dilaksanakan
5.02.04 .2.01.0 008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	169.207.800,00	157.009.458,00	92,79	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1	1	-
5.02.04 .2.01.0 011	Penagihan Pajak Daerah	867.937.350,00	524.963.971,00	60,48	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	12	Belanja makan minum lembur, aktivitas lapangan, honorarium narasumber, dan insentif pendapatan tidak terealisasi maksimal karena penyesuaian intensitas kegiatan lapangan dan rapat, serta pemberian insentif sesuai capaian riil pendapatan
5.02.04 .2.01.0 013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	47.444.400,00	21.010.504,00	44,28	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12	12	Belanja lembur tidak terealisasi karena pelaksanaan lembur harus memenuhi persyaratan dokumen dan ketentuan yang ketat sehingga membatasi frekuensi lembur.
5.02.04 .2.01.0 015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	17.429.400,00	11.168.000,00	64,08	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1	1	Belanja makan minum lembur, kertas, dan cover tidak terealisasi maksimal karena sebagian proses dilakukan secara digital dan internal, sehingga kebutuhan konsumsi dan cetak menjadi lebih terbatas.

Berdasarkan data realisasi anggaran tahun 2025 di bidang Keuangan Daerah, terlihat bahwa secara keseluruhan dari total anggaran sebesar Rp 32,86 miliar, realisasi mencapai Rp 18,26 miliar atau 55,59 persen. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan realisasi sebesar 85,41 persen, terutama pada administrasi keuangan perangkat daerah, penyediaan gaji ASN, dan pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) SKPD, yang mencapai realisasi di atas 87 persen. Namun, beberapa kegiatan seperti perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah (49,57persen) serta penyediaan barang cetakan dan penggandaan (26,79 persen) masih rendah, disebabkan terbatasnya frekuensi rapat dan optimalisasi penggunaan persediaan.

Berdasarkan data Program Pengelolaan Keuangan Daerah, total pagu anggaran sebesar Rp15.868.390.213,89 dengan realisasi Rp4.220.820.075,00 atau sebesar 26,60 persen. Persentase realisasi ini terlihat relatif rendah apabila dilihat secara agregat, namun kondisi tersebut perlu dipahami secara proporsional dengan memperhatikan komposisi anggaran di dalam program. Terdapat beberapa kegiatan yang menunjukkan kinerja realisasi cukup baik hingga sangat tinggi, khususnya pada kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan akuntansi, pelaporan keuangan daerah, serta pembinaan pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten/kota, yang sebagian besar telah mencapai realisasi di atas 70 persen bahkan mendekati 100 persen.

Rendahnya persentase realisasi program secara keseluruhan terutama dipengaruhi oleh adanya alokasi anggaran yang sangat besar pada subprogram Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak. Kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp10.039.770.069,89, namun realisasinya sangat kecil yaitu Rp8.128.980,00 atau hanya sekitar 0,08 persen. Secara karakteristik, dana darurat dan mendesak merupakan anggaran kontinjensi yang penggunaannya bersifat situasional dan hanya dapat direalisasikan apabila terjadi kondisi darurat tertentu. Oleh karena itu, dana ini pada prinsipnya tidak mencerminkan kinerja pelaksanaan kegiatan rutin dan tidak semestinya dijadikan dasar utama dalam pengukuran capaian realisasi program.

Apabila anggaran dana darurat tersebut dikecualikan dari perhitungan capaian, maka tingkat realisasi Program Pengelolaan Keuangan

Daerah akan menunjukkan capaian yang lebih representatif terhadap kinerja pelaksanaan program. Hal ini tercermin dari cukup tingginya realisasi pada sebagian besar kegiatan teknis dan administratif, seperti koordinasi perbendaharaan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan, rekonsiliasi data keuangan, serta penyusunan pertanggungjawaban APBD. Dengan demikian, rendahnya persentase realisasi secara agregat bukan disebabkan oleh lemahnya pelaksanaan program, melainkan oleh adanya alokasi dana darurat yang secara kebijakan memang tidak direncanakan untuk direalisasikan kecuali dalam kondisi tertentu.

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah menunjukkan kinerja yang tinggi, yakni 84,27 persen, dengan realisasi baik pada penatausahaan BMD (91,87 persen) dan penilaian BMD (75,35 persen), meskipun kegiatan seperti penyusunan perencanaan kebutuhan barang (12,71 persen) dan pengawasan BMD (22,93 persen) masih rendah akibat keterbatasan waktu pelaksanaan lapangan dan prosedur internal yang kompleks.

Sementara itu, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah tercatat 60,79 persen realisasinya. Kegiatan penilaian PBB-P2 dan BPHTB sangat rendah, hanya 4,57 persen, dikarenakan masalah pada survei awal dan keterbatasan waktu pelaksanaan. Penyuluhan pajak juga hanya terealisasi 47,04 persen, karena honorarium narasumber dan logistik tidak sepenuhnya digunakan. Sebaliknya, kegiatan penetapan wajib pajak (92,79 persen) dan penyediaan sarana prasarana pengelolaan pajak (82,70 persen) menunjukkan realisasi tinggi.

Untuk kegiatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, realisasi tercatat 64,08 persen, yang relatif moderat karena sebagian belanja makan minum, lembur, dan cetak dikurangi akibat proses digitalisasi. Secara umum, rendahnya realisasi beberapa kegiatan disebabkan oleh keterbatasan waktu, prosedur dokumen yang ketat, serta efisiensi anggaran melalui pengurangan kebutuhan logistik atau optimalisasi penggunaan sumber daya.

Berdasarkan data alasan ketidaktercapaian realisasi anggaran tahun 2025, terlihat bahwa sebagian besar kegiatan pemerintah daerah tidak mencapai realisasi maksimal bukan karena kurangnya alokasi anggaran, melainkan akibat efisiensi, optimalisasi, dan kondisi riil pelaksanaan kegiatan. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dapat diselesaikan secara internal tanpa lembur atau rapat tambahan, sehingga belanja makan minum lembur,

honorarium narasumber, atau alat tulis kantor tidak terealisasi sepenuhnya. Kebutuhan listrik, lampu, dan logistik kantor juga tidak terealisasi maksimal karena peralatan yang ada masih memadai, dan pengadaan barang cetakan serta rapat tamu dikurangi untuk menghemat anggaran.

Dalam Program Pengelolaan Keuangan Daerah, rendahnya realisasi belanja ATK, makan minum rapat, honorarium, dan perjalanan dinas (SPPD) banyak disebabkan oleh koordinasi internal, rapat terbatas, dan efisiensi sumber daya. Misalnya, penyusunan KUA-PPAS, RKA-SKPD, maupun peraturan daerah dilaksanakan sebagian besar secara internal atau rapat terbatas sehingga belanja konsumsi dan honorarium tidak maksimal. Begitu pula kegiatan rekonsiliasi kas, piutang, utang, serta pelaporan keuangan, banyak dikerjakan melalui jam kerja efektif sehingga belanja lembur, SPPD, dan ATK tidak terealisasi penuh.

Pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, ketidaktercapaian realisasi sebagian besar terkait penyesuaian frekuensi kegiatan lapangan, pemanfaatan persediaan yang masih ada, serta pengoptimalan narasumber internal. Penilaian, pengawasan, dan optimalisasi penggunaan barang milik daerah sering dilakukan secara internal atau daring sehingga belanja makan minum, honorarium, dan alat tulis kantor tidak maksimal.

Sementara itu, pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, kegiatan penyuluhan, penagihan pajak, dan penilaian PBB-P2 serta BPHTB tidak terealisasi sepenuhnya karena beberapa penyesuaian teknis. Honorarium narasumber dikurangi karena sebagian materi disampaikan oleh internal, kegiatan lapangan dan lembur dibatasi sesuai kebutuhan riil, serta penambahan tenaga IT untuk basis data pajak dan belanja cetak tidak terealisasi karena proses pengadaan tertunda.

Secara keseluruhan, pola ketidaktercapaian ini menunjukkan bahwa mayoritas alasan bersifat strategi efisiensi, penggunaan sumber daya internal, penyesuaian kebutuhan riil, dan pengendalian anggaran, bukan karena kurangnya perencanaan anggaran. Program-program utama tetap terlaksana secara esensial, namun beberapa belanja operasional dan honorarium disesuaikan dengan realitas lapangan dan kebijakan efisiensi.



---

## B A B IV

### P E N U T U P

#### 4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Tahun 2025 menggambarkan sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan telah mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Secara umum, pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan sepanjang tahun 2025 telah berjalan dengan baik, ditandai dengan capaian kinerja yang menunjukkan tren positif dibandingkan tahun sebelumnya.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) menunjukkan bahwa sebagian besar sasaran strategis berhasil direalisasikan sesuai target. Upaya peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah menghasilkan efisiensi penggunaan anggaran dan peningkatan transparansi pengelolaan keuangan publik. Selain itu, pelaksanaan reformasi birokrasi serta optimalisasi sistem informasi keuangan turut memperkuat akuntabilitas dan tata kelola yang baik (*good governance*).

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian dan perbaikan, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, penguatan koordinasi antarunit kerja, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data.

Secara keseluruhan, kinerja Badan Keuangan pada tahun 2025 dapat dinyatakan akuntabel dan efektif dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi serta peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Komitmen untuk terus memperbaiki sistem manajemen kinerja, meningkatkan kompetensi pegawai, dan memperkuat integritas pelaksanaan anggaran akan menjadi dasar bagi peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

#### 4.2 Strategi Peningkatan Kinerja

Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel, serta untuk menindaklanjuti hasil evaluasi atas capaian kinerja tahun 2025, Badan Keuangan menetapkan beberapa strategi peningkatan kinerja yang difokuskan pada aspek perencanaan, pelaksanaan,

dan pengendalian kinerja organisasi. Strategi-strategi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan Perencanaan Kinerja

Badan Keuangan berkomitmen untuk menyempurnakan proses perencanaan kinerja agar lebih berbasis hasil (*result-based planning*) dan selaras dengan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra). Penyusunan indikator kinerja utama (IKU) akan terus ditingkatkan kualitasnya agar lebih terukur, relevan, serta mudah dievaluasi. Selain itu, koordinasi antarbagian dalam proses perencanaan akan diperkuat guna memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan memiliki keterkaitan logis dan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan organisasi.

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kompetensi aparatur menjadi prioritas penting dalam mendukung kinerja organisasi. Badan Keuangan akan menyelenggarakan berbagai pelatihan teknis di bidang akuntansi, pelaporan keuangan, serta pengelolaan aset daerah. Pengembangan sistem penilaian kinerja individu berbasis kompetensi dan hasil kerja akan diterapkan untuk menumbuhkan budaya kerja yang berorientasi pada prestasi.

3. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang modern, transparan, dan terintegrasi, Badan Keuangan secara konsisten mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sistem ini digunakan dalam seluruh proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan. Penerapan SIPD tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi data keuangan, tetapi juga memperkuat koordinasi antarperangkat daerah serta mempermudah proses pemantauan dan evaluasi kinerja keuangan secara real time. Selain itu, dalam pengelolaan pendapatan daerah, Badan Keuangan telah mengimplementasikan Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai sarana untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi

penerimaan daerah. Melalui sistem ini, proses pencatatan, pemungutan, dan pelaporan pendapatan daerah dapat dilakukan secara lebih tertib, akurat, dan akuntabel. Integrasi antara SIPD dan Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah diharapkan mampu mendukung tersedianya data keuangan yang valid dan terpadu, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan berbasis data. Dengan optimalisasi kedua sistem tersebut, Badan Keuangan berupaya membangun fondasi digital yang kuat guna mempercepat transformasi menuju pengelolaan keuangan daerah yang efisien, transparan, dan berdaya saing tinggi.

#### 4. Penguatan Pengendalian Internal dan Akuntabilitas

Efektivitas sistem pengendalian internal akan terus diperkuat melalui peningkatan fungsi monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala. Seluruh proses pengelolaan keuangan daerah akan dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Keuangan juga akan melakukan evaluasi rutin terhadap capaian kinerja dan menindaklanjuti setiap temuan audit, baik internal maupun eksternal, sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan tata kelola yang baik (*good governance*).

Melalui pelaksanaan berbagai strategi peningkatan kinerja tersebut, Badan Keuangan bertekad untuk terus memperkuat peran dan fungsinya dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang transparan, efektif, dan akuntabel. Implementasi strategi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat budaya kerja yang profesional dan berorientasi pada hasil.

Dengan sinergi antara peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan sistem pengendalian internal, Badan Keuangan optimis dapat mewujudkan kinerja organisasi yang semakin responsif terhadap dinamika kebutuhan pembangunan daerah. Komitmen terhadap inovasi dan perbaikan berkelanjutan akan menjadi landasan utama dalam mencapai visi organisasi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Bukittinggi, 31 Desember 2025

Kepala Badan Keuangan



**ELOHANSEN PANJAITAN**  
NIP. 197308172000031008